

**PRINSIP SYARIAH PADA PERUSAHAAN MULTI LEVEL
MARKETING TIENS SYARIAH DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan sebagai Syarat Memeperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada

Program Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Oleh,

Auliya Rizqi Raming

NIM 17.0303.0016

IAIN PALOPO

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO 2022

PRINSIP SYARIAH PADA PERUSAHAAN MULTI LEVEL MARKETING TIENS SYARIAH DI INDONESIA

Skripsi

Diajukan sebagai Syarat Memeperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada

Program Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Oleh,

**Auliya Rizqi Raming NIM
17.0303.0016**

Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.**

IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO 2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Auliya Rizqi Raming
NIM : 17.0303.0016
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Nopember 2022
Yang membuat pernyataan




Auliya Rizqi Raming NIM
17.0303.0016

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Prinsip Syariah pada Perusahaan Multi Level Marketing Tiens Syariah di Indonesia** yang ditulis oleh Auliya Rizqi Raming Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0016, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, Tanggal 1 Desember Tahun 2022 Masehi bertepatan dengan Tanggal 7 Jumadil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 1 Desember 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Ketua Sidang	()
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc, M.H.I	Penguji I	()
4. Irma T. S.Kom., M.Kom	Penguji II	()
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Pembimbing I	()
6. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H	Pembimbing II	()

Mengetahui:


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

IAIN PALOPO

PRAKATA

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَشْرَفِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ ، نَبِیِّنَا وَحَبِیْبِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ، اَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Prinsip Syariah pada Perusahaan *Multi Level Marketing* Tiens Syariah di Indonesia.” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhamamd saw., kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutNya. Skripsi ini di susun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, ayahanda Raming. dan Ibu Sumiana, A.Ma., yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudariku dan seluruh keluarga yang selama ini telah membantu dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah swt., mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya. Oleh karena itu, penulis

menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.

2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.

3. Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I. dan Irma T., S.Kom., M.Kom., selaku penguji I dan II yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., dan Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

6. Sabaruddin, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan beserta seluruh staf yang telah membantu dalam akademik.

8. H. Madehang, S.Ag., M.Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Rusydi Bakri selaku Kepala Stokist Pettarani Makassar dan seluruh Tiens Cabang Kota Palopo, yang telah memberikan izin, masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

10. Vina Nahara dan Irwansyah yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Bangtan Sonyeondan yang membuat penulis semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah swt. Dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridhonya Amin.

Palopo, 16 Nopember 2022

Auliya Rizqi Raming
NIM 17.0303.0016

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	‘sa	‘s	es (dengan titik atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	‘zal	‘z	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	.s	es (dengan titik bawah)
ض	,dad	.d	de (dengan titik bawah)
ط	.ta	.t	te (dengan titik bawah)
ظ	.za	.z	zet (dengan titik bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbaik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *kaifa:*

هَوَّلَ *hauila:*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... آ... يَ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: mata
رَمَى	: rama
قِيلَ	: qila
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّينَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعِمْ	: nu'ima
عَدُوُّ	

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)
عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta’murūna
النَّوْءُ : al-nau’
سَيِّئٌ : syai’un
أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafaz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِلَهِ اللَّهِ billِ بِاللَّهِ

Adapun tā'marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafadz al-jalālah*, di transliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ
hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta'ala


SAW. = Shallallahu 'Alaihi Wasallam

AS = 'Alaihi Al-Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...	= QS Ali 'Imran/3: 179
HR	= Hadis Riwayat
MI	= Madrasah Ibtidaiyah
MTs	= Madrasah Tsanawiyah



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori.....	16
C. Kerangka Pikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Sumber Bahan Hukum Penelitian Normatif.....	48
C. Informan/Subjek Penelitian.....	50
D. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	50
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	50


F. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	52
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	54
A. Deskripsi Data	54
B. Analisis Data	59
1. Sistem <i>Multi Level Marketing</i> pada Tiens Syariah di Indonesia	59
2. Produk pada perusahaan MLM Tiens syariah apakah sudah sesuai dengan syariat Islam	65
C. Pembahasan	70
BAB V PENUTUP	72
A. Simpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR LAMPIRAN	78



IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT


Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Nisa/4:29.....	5
Kutipan Ayat 2 Q.S. Al-Mulk/67:15.....	17
Kutipan Ayat 3 Q.S. Al-Baqarah/2:188.....	20
Kutipan Ayat 4 Q.S. Al-A'raf/7:85.....	29
Kutipan Ayat 5 Q.S. Al-Baqarah/2:233.....	29
Kutipan Ayat 6 Q.S. Al-Nisa/4:29.....	37



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Produk Pembersih	32
Gambar 2.2. Produk Penyeimbang.....	33
Gambar 2.3 Produk Penguat	33
Gambar 2.4. Produk Kesehatan Tiens.....	34
Gamabr 2.5. Bagan Kerangka Pikir	44
Gambar 4.1. Penyerahan Sertifikat Syariah oleh DSN-MUI.....	55
Gambar 4. 2 Sertifikat Tiens Syariah yang telah diperbarui.....	56



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Auliya Rizqi Raming, 2022. *“Prinsip Syariah pada Perusahaan Multi Level Marketing Tiens Syariah di Indonesia”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.

Skripsi ini membahas tentang Prinsip Syariah pada Perusahaan Multi Level Marketing Tiens Syariah di Indonesia Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui sistem Multi Level Marketing pada Tiens Syariah di Indonesia. 2) Untuk mengetahui produk pada perusahaan MLM Tiens syariah apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. ada 5 pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non- hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*. Dalam mengumpulkan data-data yang valid, maka penulis melakukan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Sistem *Multi Level Marketing* pada Tiens Syariah di Indonesia adalah sistem MLM Tiens Palopo berusaha untuk meningkatkan pemasukan pada perusahaan. Peningkatan pemasukan dari perusahaan bisa didapatkan dengan meningkatkan dua elemen, yaitu omzet penjualan dan laba untuk setiap produk. Biasanya, perusahaan lebih memusatkan pada peningkatan omzet penjualan daripada meningkatkan laba yang didapat dari setiap produk dengan menaikkan harga produk. Kompetitor biasanya akan memenangkan persaingan jika suatu perusahaan menaikkan harga produk mereka. 2) Produk pada perusahaan MLM Tiens syariah sudah sesuai dengan syariat Islam karena semua produk Tiens yang beredar di seluruh pelosok Indonesia, khususnya di Kota Palopo, sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, dengan adanya sertifikat halal tersebut, maka Tiens diizinkan untuk beredar. dalam rangka mendapatkan ijin syariah, maka sistemnya harus diperketat dan

memerlukan waktu yang cukup lama, MUI harus terjun langsung untuk meneliti kehalalannya.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, MLM dan Tiens Syariah.



IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiens *Group* Co. Ltd. (Tiens Group), yang didirikan pada tahun 1995 oleh Mr. Li Jinyuan di Tianjin, China, kini merupakan perusahaan konglomerasi multinasional dalam berbagai bidang seperti bio teknologi, pendidikan, bisnis ritel, pariwisata, institusi keuangan, perdagangan internasional serta bisnis elektronik dan sebagainya. Tiens Group mulai merambah pasar internasional di tahun 1997. Kini, dengan cakupan bisnis yang menjangkau lebih dari 190 negara, Tiens Group telah memiliki kantor cabang di lebih dari 110 negara serta membangun aliansi strategis yang kuat dengan berbagai perusahaan terkemuka di penjuru dunia. Melalui rangkaian produk makanan sehat, produk suplemen kesehatan, produk perawatan kulit, serta produk kebutuhan rumah tangga, Tiens Group berhasil tampil sebagai gaya hidup pilihan dalam bidang kesehatan, kecantikan, serta menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi lebih dari 20 juta keluarga di seluruh dunia.¹

Salah satu perusahaan yang menggunakan *Multi Level Marketing* yang berbasis Syariah adalah PT. Singa Langit Jaya (Tiens Indonesia). PT Singa Langit Jaya sebagai perusahaan cabang ranting dari Tiens *Group* Internasional lalu ditulis PT. Singa Langit Jaya (Tiens Indonesia) adalah sebuah perusahaan raksasa dari Cina yang bergerak di bidang pemasaran *Suplement Food* (Makanan Kesehatan), berkantor pusat di Tianjin, Tiongkok. Masuk ke Indonesia pada tahun 2001, di

¹ <https://tiens.co.id/about-us> diakses pada hari Sabtu, 26 Nopember 2022.

Indonesia sering dikenal dengan nam Tiens Internasional (TIANSHI).² Selain Tiens dengan dengan menerapkan sistem MLM, ada juga PT. K-Link yang bergerak dengan menggunakan sistem MLM. PT K-Link ini sejalan dan berkesinambungan dengan cara kerja dari Tiens.

Multi Level Marketing (MLM) adalah pemasaran yang dilakukan beberapa orang dengan sistem berjenjang yang terdiri dari beberapa tingkatan level. Beberapa orang ini disebut member, sales representatif atau konsultan. Mereka terdaftar sebagai anggota perusahaan MLM tanpa terikat waktu kerja. *Multi Level Marketing* (MLM) seringkali dikaitkan dengan sebuah formula untuk mendapatkan kekayaan secara cepat dan mudah. Pandangan seperti ini muncul, mungkin salah satunya akibat dari beberapa penawaran usaha-usaha MLM yang menghubungkan bisnis ini dengan cara cepat dan mudah untuk mendapatkan kekayaan. Akhirnya banyak orang menganggap hal ini sebagai suatu kebenaran.³

Multi Level Marketing (MLM) Tiens syariah merupakan perusahaan yang menerapkan sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang terjenjang, dengan menggunakan konsep syariah, baik dari sistemnya maupun yang dijual. Pada dasarnya MLM syariah merupakan konsep jual beli yang berkembang dengan berbagai macam variasinya.⁴ MLM pada hakikatnya adalah bisnis yang berdasar pada sistem pendistribusian barang. Bonus didapatkan dari total omzet penjualan barang yang didistribusikan melalui jaringannya. Hal ini berbeda

² Anonim, *Distributor Handbook TIENS (Pedoman Memulai Bisnis TIENS)*, 5.

³ Kuswara, *Mengenal MLM Syariah*, (Tangerang: Qultum Media, 2005), 2.

⁴ Benny Santoso, *All About MLM*, Yogyakarta: Andi, 2003), 32.

dengan sistem *money game*, di mana pendapatan bonus didapat dari perekrutan, bukan dari omzet penjualan barang.⁵

Tidak dapat dipungkiri, *Multi Level Marketing* (MLM) cukup berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Bisnis sejenis ini sedang populer di era sekarang, karena didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan perkembangan cepat terhadap pembentukan jaringan. Prinsip bisnis ini sangat tergantung pada sistem jaringan pemasaran (*marketing network*).⁶

Multi Level Marketing (MLM) Tiens syariah merupakan perusahaan yang menerapkan sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang berjenjang, dengan menggunakan konsep syariah, baik dari sistemnya maupun produk yang di jual. Pada dasarnya MLM Tiens syariah merupakan konsep jual beli yang berkembang dengan berbagai macam variasinya.⁷ Bagi perusahaan Syariah, ia harus bisa membidik hati dan jiwa para calon konsumennya. Dengan begitu, konsumen akan lebih terikat kepada produk atau perusahaan itu dan relasi yang terjalin bisa bertahan lebih lama (*long term*), bukan hanya relasi yang bersifat singkat (*short time*), karena konsumen sudah sangat tertarik akan produk yang ditawarkan atau diajukan kepada calon konsumen. Bagi perusahaan Syariah, harus bisa membidik hati dan jiwa para calon konsumennya. Dengan begitu,

⁵ Ahmad Mardalis dan Nur Hasanah, *Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal UM Surakarta, Vol. 1 No. 1, Februari 2016), diakses pada www.semanticscholar.org, 32-33.

⁶ Ika Yunia Fauzia, *Perilaku Bisnis dalam Jaringan Pemasaran: Studi Kasus Pemberian Kepercayaan dalam Bisnis Multilevel Marketing Syariah (MLMS) pada Herba al-Wahida (HPA) di Surabaya*, (Disertasi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 5.

⁷ Benny Santoso, *All About MLM*, (Yogyakarta: Andi, 2003), 32.

konsumen akan lebih terikat kepada produk atau perusahaan itu dan relasi yang terjalin bisa bertahan lebih lama (*long term*), bukan hanya relasi yang bersifat singkat (*short time*), karena konsumen sudah sangat tertarik akan produk yang ditawarkan atau diajukan kepada calon konsumen.⁸ Sedangkan jumlah member Tiens saat adalah lebih dari 47 juta orang diseluruh dunia melalui 32.000 jaringan bisnis keluarga dan *experience store* baik dari kalangan Muslim maupun non Muslim.

Dari segi kualitas, produk MLM Syariah Tiens Syariah telah memiliki produk-produk unggul yang bisa diandalkan. Dari segi pelayanan dan pemasaran, aktivitasnya juga secara rutin mengikuti pelatihan, sehingga bisa tampil dengan *service excellence* yang tidak kalah dengan bisnis-bisnis konvensional yang sudah profesional. Apalagi dari segi motivasi, para pegiat MLM Syariah bisa disebut sebagai *mujahid iqtishad* (pejuang ekonomi syariah), memiliki etos dan semangat yang tinggi dengan landasan tauhid.⁹

Namun syari'at mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pengembangan sistem sebuah bisnis, agar dalam usaha menghasilkan keuntungan tidak dilakukan secara batil. Sumber hukum *fiqih muamalah* yang terdapat dalam al-Qur'an adalah pada Q.S Al-Nisa/4:29, yaitu perintah untuk perniagaan dengan adanya saling keridhoan atau rela dan jangan melakukannya dengan cara yang

batil:

IAIN PALOPO

⁸ Benny Santoso, *All About MLM*, (Yogyakarta: Andi, 2003), 32.

⁹ Ahmad Mardalis dan Nur Hasanah, *Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal UM Surakarta, Vol. 1 No.1, Februari 2016), diakses pada www.semanticscholar.org,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰

Setiap institusi memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) *Marketing* yang berbeda, termasuk di perusahaan MLM Tiens Syariah. Karena standar operasional prosedur merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Penggunaan standar operasional prosedur dalam organisasi juga bertujuan untuk memastikan organisasi beroperasi secara konsisten, efektif, efisien, sistematis, dan terkelola dengan baik, untuk menghasilkan produk yang memiliki mutu konsisten sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui SOP perusahaan MLM Syariah Tiens perspektif hukum Islam. Tujuan utama dari bisnis ini adalah menentukan cara terbaik untuk menjual produk dari suatu perusahaan melalui inovasi di bidang pemasaran dan distribusi. Artinya, MLM hanya berkaitan dengan cara menjual suatu produk dengan lebih efisien dan efektif kepada pasar, dan tidak berhubungan dengan penciptaan kekayaan.¹¹

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan*. (Cet, X; Bandung: Penerbit Diponegoro, 2017), 290.

¹¹ Kuswara, *Mengenal MLM Syariah*, 21.

Pelaksanaan SOP merupakan tugas yang wajib dilaksanakan guna mencapai tujuan perusahaan. Salah satu bidang yang memainkan peran menonjol dalam permainan dunia bisnis adalah bidang pemasaran. Pemasaran merupakan bagian penting dalam manajemen perusahaan dalam memperkenalkan produk guna merebut pangsa pasar. Media pemasaran suatu produk pun beragam jenis dan metodenya, dari yang bersifat konvensional baku seperti promosi dan periklanan sampai dengan yang modern fenomenal seperti TV *shopping* dan MLM.¹²

Tiens, sebagai perusahaan penjualan langsung berkomitmen untuk tetap dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Desember 2012. Tiens telah diberikan rekomendasi untuk mendapatkan Sertifikat Syariah. Hal ini menandakan bahwa Tiens tidak hanya halal dari segi produk, namun juga dari segi bisnis yang diterapkan. Penyerahan sertifikat Syariah Tiens diberikan langsung kepada Presiden *of Tiens Group*, Mr. Li Jinyuan pada tanggal 14 Januari 2013 dalam acara Konferensi Pers di Auditorium Majelis Ulama Indonesia.¹³ Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme pengelolaan MLM Tiens Syariah, pemberian *reward* dan peningkatan kesejahteraan bagi anggota MLM Tiens Syariah. Adapun kontribusi manfaat dari penelitian ini dapat menjadi bahan perhatian dan khazanah untuk peneliti selanjutnya dalam peningkatan anggota Tiens Syariah terhadap eksistensinya dalam tinjauan hukum Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis

¹² Budihardjo, *Panduan Praktis Menyusun SOP Standard Operating Procedure*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014), 6

¹³ Tiens Indonesia, *Informasi Syariah*, (Edisi 2013), 40.

tertarik untuk mengambil judul *“Prinsip Syariah pada Perusahaan Multi Level Marketing Tiens Syariah di Indonesia”*.

B. Batasan Masalah

Setiap penelitian alangkah baiknya memiliki batasan masalah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap batasan masalah yang akan di bahas, sehingga ruang lingkup masalah tidak terlalu luas sehingga tidak menyimpang dari latar belakang masalah maupun identifikasi masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hal-hal tentang Prinsip Syariah pada Perusahaan *Multi Level Marketing* (MLM) Tiens Syariah di Indonesia Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini hanya fokus pada prinsip syariah pada perusahaan MLM Tiens Syariah yang berlandaskan pada hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar penelitian lebih terarah dan spesifik maka yang akan menjadi pokok permasalahan, penulis merumuskan pokok masalah ini menjadi beberapa sub masalah, yaitu:

1. Bagaimana sistem *Multi Level Marketing* pada Tiens Syariah di Indonesia?
2. Apakah produk pada perusahaan MLM Tiens syariah sudah sesuai dengan syariat Islam?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem *Multi Level Marketing* pada Tiens Syariah di

Indonesia.

2. Untuk mengetahui produk pada perusahaan MLM Tiens syariah apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu manfaat secara teoretis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya dalam memahami sistem prinsip syariah pada perusahaan *Multi Level Marketing* Tiens Syariah di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan untuk menambah referensi terkait dengan sistem prinsip syariah pada perusahaan *Multi Level Marketing* Tiens Syariah di Indonesia yang halal dan berbasis syariah dan menjadi masukan dan saran untuk pembaca dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat menjadi perbandingan dengan yang lain..

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tingkat kesejahteraan ananggota Tiens Syariah. Hal tersebut dimaksud agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya. Di antaranya sebagai berikut:

1. Ami Sholihati, 2012, Tinjauan Hukum Islam tentang Insentif *pasive income* pada *Multi Level Marketing* syariah di PT K-Link Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *Clinical Legal Research* (penelitian hukum) dan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu data-datanya berupa data yang diperoleh dari buku kerja atau pun hasil wawancara di PT. K-Link International.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Insentif pasive income* didapatkan oleh *member K-Link* yang berperingkat atas seperti *Royal Crown Ambassador, Crown Ambassador, Emerald Manager, Sapphire Manager, Diamond Manager, dan Senior Crown Ambassador*. Peringkat-peringkat tersebut yang sudah mahir menduplikasikan K-System 3 sampai 5 lapis ke dalam tiga kaki utama dan fokus kerja selama 1-3 tahun. Mereka mahir dan fasih dalam menjalankan Segitiga-S (*sikap, service, sponsoring*).

¹⁴ Ami Sholihati, *Tinjauan Hukum Islam tentang Insentif Pasive Income pada Multi Level Marketing Syariah di PT K-Link Internasional*, (Skripsi: Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang: 2012), http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/137/jtptiain--amisholiha-6816-1_082311001.pdf(27 April 2019 pukul 16.37).

Langkah inilah yang bermanfaat sampai dengan 80% dalam menduplikasikan KSystem dengan benar dan menjalankan pembinaan kepada *downline-downlinenya*.

Insentif yang diperoleh member yang berperingkat atas adalah *passive income* karena member yang berperingkat atas tersebut mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari *downlinenya* dan dari hasil jerih payah para *downline* atau ada eksploitasi secara sepihak atau ada unsur dzalim, akan tetapi para *downline* telah rela menerima pendapatan yang lebih kecil dari *upline*, mereka saling rela dan tidak ada keterpaksaan. Maka insentif *passive income* yang diperoleh member yang berperingkat atas dibolehkan dalam hukum Islam. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang hukum syariah tentang *Multi Level Marketing*. Kemudian perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang *Multi Level Marketing* tentang PT. K-Link Internasional, sedangkan peneliti fokus pada prinsip syariah pada perusahaan *Multi Level Marketing* pada Tiens di Indonesia.

2. Kanaria Herwati, 2019, *Peran Multi Level Marketing dalam Meningkatkan Kecerdasan Financial dan Membentuk Pribadi Mandiri Berwirausaha*.¹⁵ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *Multi Level Marketing* adalah suatu metode bisnis

¹⁵ Kanaria Herwati, *Peran Multi Level Marketing dalam Meningkatkan Kecerdasan Financial dan Membentuk Pribadi Mandiri Berwirausaha*, (Skripsi, Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI: 2015), e-journal.Ippmunindra.ac.id (24 juni 2018, pukul 07.01).

alternatif yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan bawah), orang akan disebut *upline* jika mempunyai *downline*. Dengan menjalankan bisnis MLM, seseorang akan mampu menjadi pribadi mandiri yang menciptakan penghasilannya sendiri dengan bebas sesuai waktu yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kecerdasan finansial dan akan membentuk pribadi mandiri dan berwirausaha karena memiliki kebebasan waktu tanpa terkait dengan orang lain seperti yang dialami karyawan sebuah perusahaan. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang *Multi Level Marketing*. Kemudian perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang peran *Multi Level Marketing* dalam meningkatkan kecerdasan *financial* dan membentuk pribadi mandiri berwirausaha, sedangkan peneliti fokus pada prinsip syariah pada perusahaan *Multi Level Marketing* pada Tiens di Indonesia.

3. Husnia, 2019, *Analisis Hukum Terhadap Sistem Pemberian Bonus MLM (Multi Level Marketing) pada Bisnis NU Amoorea (Studi Kasus pada PT. Duta Elok Persada)*.¹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni tentang analisis hukum Islam terhadap sistem pemberian bonus MLM (*Multi Level Marketing*) pada bisnis Nu Amoorea. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sistem pemberian bonus MLM pada bisnis Nu Amoorea menggunakan sistem *Trinary* yang mana hanya fokus pada 3 jaringan kaki saja. Bonus NDB

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 *tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)*, 60.

(*Network Development Bonus*) diberikan kepada para *upline* yang *downlinenya* berhasil melakukan penjualan produk. Bonus yang didapatkan *upline* yakni sebesar 20% dari total akumulasi pembelanjaan *downlinenya*. Dan untuk *downline* mendapatkan bonus PSB sesuai dengan pembelanjaan pribadinya. Sistem pemberian bonus MLM bisnis NU Amoorea jika ditinjau menurut perspektif hukum Islam tentang *ju'alah* sudah sesuai, karena sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Tetapi jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI No 75 tahun 2009 terdapat satu point yang tidak seimbang karena bonus tersebut diberikan atas kerja *downline* jika *downline* berhasil melakukan pembelanjaan produk. Dengan sistem tersebut akan membuat *upline* mendapatkan pendapatan yang pasif, meskipun bonus yang diberikan tidak mengurangi pendapatan *downline* dan telah terjadi *passive income* karena *upline* yang tidak melakukan penjualan tetap mendapat bonus jika *downline* yang direkrut melakukan penjualan. Jadi tidak ada unsur ketidakadilan dan eksploitasi yang dilakukan para distributor. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang *Multi Level Marketing*. Kemudian perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang hukum terhadap sistem pemberian bonus MLM, sedangkan peneliti fokus pada prinsip syariah pada perusahaan *Multi Level Marketing* pada Tiens di Indonesia.

IAIN PALOPO

4. Andre Raditya dalam *e-book* yang berjudul “Kupas Tuntas Hukum MLM dari Sudut Pandang Islam”.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum MLM pada dasarnya adalah mubah, karena MLM merupakan sebuah media dan strategi pemasaran. Menghukumi status halal dan haram tanpa melihat aktivitas secara terpisah dan menyeluruh di dalamnya bukanlah perkara yang tepat. Terdapat perusahaan MLM yang berstatus halal karena menjalankan semua syarat dan hukum perdagangan Islam. Dan ada pula MLM yang berstatus haram dikarenakan banyak kebathilan di dalamnya. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dapat membedakan mana MLM yang halal dan mana yang MLM yang haram adalah perusahaannya, produknya, sistem pemasarannya (*marketing plan*), sumber bonus dan hadiah, dan akhlak pelakunya. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang *Multi Level Marketing*. Kemudian perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang hukum MLM dari sudut pandang Islam, sedangkan peneliti fokus pada prinsip syariah pada perusahaan *Multi Level Marketing* pada Tiens di Indonesia.

5. Moh. Bahruddin dalam jurnalnya yang berjudul “*Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Islam*”.¹⁸ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum Islam sangat memahami

¹⁷ Andre Raditya, *Kupas Tuntas Hukum MLM dari Sudut Pandang Islam, E-book MLM dalam Islam*, diakses pada [bit.ly/MLM dalam ISLAM](http://bit.ly/MLM_dalam_ISLAM), 20-32.

¹⁸ Moh. Bahruddin, *Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Januari 2011, diakses pada media.neliti.com, 72-73.

dan menyadari karakteristik *muamalah* bahwa perkembangan sistem serta budaya bisnis akan selalu berubah secara dinamis. Maka terlihat bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdagangan. Berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadis, Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis, yaitu terbebas dari unsur *darrar*, *jahalah*, dan *zulm*. Oleh karena itu, sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang lebih tinggi jabatan/kelasnya. Sejatinya MLM yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat (levelisasi) mengandung unsur-unsur positif, asalkan diisi dengan ruh syariah dan sistemnya disesuaikan dengan syariah Islam. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang hukum perspektif Islam pada *Multi Level Marketing*. Kemudian perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang hukum MLM pada perspektif hukum Islam, sedangkan peneliti fokus pada prinsip syariah pada perusahaan *Multi Level Marketing* pada Tiens di Indonesia.

6. Putri Reztu Angreni dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) pada PT. Link Indonesia Cabang Makassar".¹⁹ Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. K-Link

¹⁹ Putri Reztu Angreni, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM) pada PT. K-Link Indonesia Cabang Makassar, Skripsi* tidak diterbitkan (Makassar: Univ Hasanuddin Makassar, 2016), 128.

Indonesia cabang Makassar menjual produk yang jelas, baik harga maupun ukuran/takarannya. Apabila ditemukan produk-produk yang rusak, tidak sesuai dalam hal ukuran, jumlah serta kualitas barang yang telah dibeli, distributor dapat mengembalikan dan/atau menukarnya dengan barang yang sejenis dalam waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal pembelian. PT. Link juga menganjurkan kepada distributor untuk tidak membeli produk dalam jumlah besar atau berlebihan serta tidak diperkenankan untuk menimbun barang untuk kepentingan pribadi maupun jaringannya. Sistem pembagian bonusnya jelas. Jadi, transaksi perdagangan pada K-Link tidak mengandung unsur *gharar*, *maisyir*, *riba*, *darrar*, *zulm* dan maksiat. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang Hukum Islam tentang *Multi Level Marketing* pada PT K-Link. Kemudian perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang hukum Islam MLM pada PT K-Link, sedangkan peneliti fokus pada prinsip syariah pada perusahaan *Multi Level Marketing* pada Tiens di Indonesia.

7. Dito Aditya Pratama dalam skripsinya yang berjudul “Transaksi Jual Beli Secara *Online* dalam Pandangan Hukum Islam”.²⁰ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli *online* sah-sah saja dilakukan dalam hukum Islam. Asalkan tidak ada unsur kebohongan atau penipuan ataupun barang yang diinginkan tersebut tidak utuh atau cacat (tidak sesuai yang diharapkan) yang terjadi selama proses transaksinya. Kalau pun terjadi, maka pihak yang bertanggung jawab wajib

²⁰ Dio Aditya Pratama, *Transaksi Jual Beli Secara Online dalam Pandangan Hukum Islam*, Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarih Hidayatullah, 2018.

mengembalikan seluruh uang milik pembeli dan jual beli dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun jual beli. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang Hukum Islam tentang *Multi Level Marketing*. Kemudian perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang transaksi jual beli secara *online* dalam pandangan hukum Islam, sedangkan peneliti fokus pada prinsip syariah pada perusahaan *Multi Level Marketing* pada Tiens di Indonesia.

Dari beberapa karya tulis dan kajian di atas, penulis mengakui bahwa sudah banyak yang meneliti tentang sistem *Multi Level Marketing*. Namun setelah penulis mengamati dan menelusurinya, terdapat perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian penulis lebih berfokus pada proses peningkatan kesejahteraan melalui bonus-bonus yang didapatkan anggota MLM Tiens Syariah. Sedangkan pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada sistem pemberian bonus anggota MLM yang dianalisis berdasarkan hukum Islam.

B. Kajian teori

1. Bisnis dengan Prinsip Syariah

a. Bisnis Syariah

Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari.²¹ Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan

²¹ Manullang, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press , 2012), 8.

atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan.²²

Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).²³

Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah swt., melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Q.S. AlMulk/67:15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahnya:

IAIN PALOPO

²² Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta; Ekonisia Fakultas Ekonomi UII 2004), 46.

²³ Gitosardjono, Sukamdani Sahid, *Bisnis dan Kewirausahaan Syariah*, (Jakarta; Yayasan Sahid Jaya, STAIT Modern Sahid, 2019), 90.

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.²⁴

b. Prinsip-Prinsip Bisnis dalam Islam

Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Dalam hal ini ternyata sistem nilai yang berasal dari agama memberikan pengaruh yang dominan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis pemeluknya

Islam sebagai agama yang besar dan diyakini paling sempurna telah mengajarkan konsep-konsep unggul lebih dulu dari Protestan, akantetapi para pengikutnya kurang memperhatikan dan tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam sebagaimana mestinya. Umat Islam seharusnya dapat menggali inner dynamics sistem etika yang berakar dalam pola keyakinan yang dominan. Karena ternyata banyak prinsip bisnis modern yang dipraktekkan perusahaan-perusahaan besar dunia sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Perusahaan-perusahaan besar dunia telah menyadari perlunya prinsip-prinsip bisnis yang lebih manusiawi seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam.²⁵

IAIN PALOPO

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan*, (Cet, X; Bandung: Penerbit Diponegoro, 2017), 596.

²⁵ Hafidhuddin, Didin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 100.

1) *Customer Oriented*

Dalam bisnis, Rasulullah saw., selalu menerapkan prinsip *customer oriented*, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Untuk melakukan prinsip tersebut Rasulullah saw., menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi perbedaan pandangan maka diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dampak dari prinsip yang diterapkan, para pelanggan Rasulullah saw., tidak pernah merasa dirugikan. Tidak ada keluhan tentang janji-janji yang diucapkan, karena barang-barang yang disepakati dalam kontrak tidak ada yang dimanipulasi atau dikurangi.²⁶

2) *Transparansi*

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu harus membeberkan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya.²⁷

Transparansi baik dalam laporan keuangan, maupun laporan lain yang relevan.

IAIN PALOPO

²⁶ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta; Ekonisia Fakultas Ekonomi UII 2004), 53.

²⁷ Manullang, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press , 2012), 10.

3) Persaingan yang Sehat

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip *muamalah* Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesainglainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya. Rasulullah saw., memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik dengan memberikan pelayanan sebaikbaiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangan serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan dosa yang harus di jauhi.

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.²⁸

4) *Fairness*

Terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para Rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw., selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan*. (Cet, X; Bandung: Penerbit Diponegoro, 2017), 65.

Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan.

2. *Multi Level Marketing* (MLM)

a. Sejarah *Multi Level Marketing* (MLM)

Ide kelahiran konsep *Multi Level Marketing* (MLM) ini dilator belakangi kenyataan bahwa, konsep *retail* dan *direct selling* (tanpa melupakan segala kelebihannya), hanya memberikan manfaat finansial kepada kalangan tertentu yang jumlahnya terbatas. Yakni pemilik modal dan pengelola usaha, tenaga administrasi, karyawan, *sales* atau kurir. Dan pihak ketiga yang berkemampuan menjadi jasa perantara (minimal mampu membuka kios). Serta pihak keempat yang melaksanakan peran *advertising* (periklanan), seperti stasiun TV, radio, Koran, majalah, papan *reklame* dan sejenisnya.²⁹ Sementara masyarakat konsumen hanya diposisikan sebagai penerima manfaat produk saja.

Diakui bahwa konsep MLM non syariah yang tumbuh dan berkembang di bumi nusantara ini sejak tahun 1986 dan kini telah mencapai 106 perusahaan. (62 perusahaan di antaranya memiliki Izin Usaha Penjualan Berjenjang dari Deperdag RI) memang telah meningkatkan derajat ekonomi (sebagian) masyarakat konsumen (distributornya). Namun yang menjadi masalah adalah soal kehalalan dan kesucian produk, aturan main dan budaya kerjanya, apakah produk yang dijual bebas dari unsur-unsur yang diharapkan dalam Islam dan apakah cara

²⁹ Andre Raditya, *Kupas Tuntas Hukum MLM dari Sudut Pandangan Islam*, 3.

kerjanya bebas dari unsur riba, *gharar* (tipuan atau ketidakpastian), maisir (judi) dan zulm (eksploitasi)?³⁰ Penulis akan berupaya memaparkan hal ini dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) dan ciri khasnya, dan pandangan Islam terhadap bisnis ini.

Akar dari *Multi Level Marketing* (MLM) tidak bisa dilepaskan dari berdirinya *Amway Corporation* dan produknya *nutrilite* yang berupa makanan suplemen bagi diet agar tetap sehat. Konsep ini dimulai pada tahun 1930 oleh Carl Rehnberg, seorang pengusaha Amerika yang tinggal di China pada tahun 1917/1927. Setelah 7 tahun melakukan eksperimen akhirnya berhasil menemukan makanan suplemen tersebut dan memberikan hasil temuannya kepada temantemannya.³¹ Tak kala mereka ingin agar dia menjualnya pada mereka, Rehnberg berkata “kamu yang menjualnya kepada teman-teman kamu dan saya akan memberikan komisi padamu”.

Inilah praktek awal MLM yang singkat cerita selanjutnya perusahaan Rehnberg ini yang sudah bisa merekrut 15.000 tenaga penjualan dari rumah ke rumah yang kemudian dilarang beroperasi oleh pengadilan pada tahun 1951, karena melebih-lebihkan peran dari makanan tersebut. Yang mana hal ini membuat Rich DeVos dan Jay Van Andel distributor utama produk *nutrilite* tersebut yang sudah mengorganisasi lebih dari 2000 distributor mendirikan *American Way Association* yang akhirnya berganti nama menjadi *Amway*.

³⁰ Andre Raditya, *Kupas Tuntas Hukum MLM dari Sudut Pandangan Islam*, 14.

³¹ Benny Santoso, *All About MLM*, (Yogyakarta: Andi, 2003), 42.

Dalam literatur Hukum Islam, sistem *Multi Level marketing* (MLM) ini dapat dikategorikan pembahasan fiqih *muamalah* dalam kitab *Al-Buyu* 'mengenai perdagangan atau jual beli. Oleh karena itu, dasar hukum yang dapat dijadikan panduan bagi umat Islam terhadap bisnis MLM ini antara lain adalah konsep jual beli, dan tolong menolong, dan kerja sama (*ta'awun*). Dan pada dasarnya, hukum dari MLM adalah mubah (boleh), asalkan tidak mengandung unsur-unsur riba, *gharar* atau ketidak jelasan, *darar* atau merugikan/menzalimi pihak lain dan *jahalah* atau tidak transparan.³² Karena MLM merupakan perdagangan, oleh karena itu juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perikatan.

Pada masa Nabi SAW praktik seperti sudah terjadi hanya saja dengan nama yang berbeda tetapi dengan sistem yang hampir sama, praktik ini dikenal dengan istilah yang diperkenalkan oleh Ibnu 'Abbas ini, yaitu samsarah. Samsarah merupakan bentuk pekerjaan keperantaraan yang berasal dari bahasa Parsi, sedangkan *simsar* adalah nama untuk pelaku samsarah. Dinamakan demikian karena kesibukannya dalam kerja dan dagang yang kemudiannya dinamakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai *tujjar* untuk konteks Arabnya. Samsarah pada mulanya berarti orang yang membantu menjualkan gandum dari petani untuk orang-orang. Pada masa Nabi SAW samsarah ternyata juga digunakan untuk menyebut pekerjaan penerjemah bahasa asing dalam konteks untuk kepentingan dakwah di daerah Baghdad.

³² Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 195-196.

Secara umum, para ulama memandang bahwa samsarah itu halal. Sebab pelakunya dinilai berjasa dalam menjualkan atau membelikan barang kepada/untuk pihak lain. Bila tidak ada samsar, bisa jadi barang itu tidak laku-laku terjual. Samsarah termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memiliki harta secara sah menurut syara'.³³

Samsarah dalam fikih Islam termasuk akad ijarah dalam bentuk distributor, member, agen atau mitra niaga, yaitu suatu aktivitas bisnis yang menggunakan jasa pihak lain dengan imbalan, insentif atau bonus (ijrah). Seluruh ulama menghalalkan jenis ijab qobul atau akad tersebut. Demikian pula dengan metode lain dalam bidang penjualan, strategi MLM harus memenuhi syarat rukun jual beli dan etika atau akhlak yang baik.³⁴

b. MLM dalam perpesktif hukum positif dan perikatan Islam

1) Dalam tinjauan hukum positif

Dalam tatanan hukum positif, bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) diatur oleh Kementrian perindustrian dan perdagangan yang regulasinya tertuang dalam beberapa ketentuan diantaranya:

- a) Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor: 73/MPP/Kep/3/2000, Tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang.

IAIN PALOPO

³³ Izah Hanifuddin, *Fiqih Samsarah*, Batusangkar: STAIN Batusangkar, 2014, hal. 11-12

³⁴ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung: Mizan 2006, hal. 26-27

- b) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2006, tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Izin Usaha penjualan langsung.
- c) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/MDAG/PER/8/2008 Tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.³⁵

Dari aturan di atas ada beberapa ketentuan pokok yang menjadi acuan dari bisnis *Multi Level Marketing* ini yaitu:

- a) Berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- b) Modal sepenuhnya dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia dan/atau WNI dengan jumlah modal disetor sedikitnya Rp 500 juta.
- c) Alamat kantor perusahaan tetap dan jelas.
- d) Penjualan dan rekrutmen melalui sistem jaringan.
- e) Punya program pemasaran jelas, transparan, rasional, dan bukan jaringan pemasaran terlarang.
- f) Memiliki barang dan/atau jasa yang nyata dan jelas dengan harga yang layak dan
- g) Memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku di Indonesia.
- h) Memberikan komisi, bonus atau penghargaan berdasarkan hasil penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Mitra Usaha dan jaringannya sesuai akad yang diperjanjikan.

³⁵ Firman, *MLM dalam Tinjauan Hukum Positif*, hal. 10.

- i) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- j) Memiliki ketentuan harga barang dan/atau jasa yang dijual dalam mata uang rupiah dan berlaku untuk Mitra Usaha dan Konsumen, serta menjamin mutu dan pelayanan purna jual.
- k) Ada pembinaan dan pelatihan untuk tingkatkan kemampuan dan pengetahuan Mitra Usaha agar bertindak jujur dan bertanggung jawab.
- l) Memberikan kesempatan yang sama kepada semua Mitra Usaha untuk berprestasi memasarkan barang dan/atau jasa.
- m) Melakukan pendaftaran atas barang dan/atau jasa yang menurut peraturan atau UU wajib di daftarkan pada instansi berwenang.³⁶

Kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan dan mitra usaha, dengan memperhatikan kode etik dan peraturan perusahaan. Perjanjian tertulis yang dibuat oleh perusahaan dan mitra usaha tersebut harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berlaku hukum Indonesia. Dalam perjanjian tertulis tersebut, sekurang-kurangnya memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a) Persyaratan menjadi mitra usaha.
- b) Hak dan kewajiban para pihak.
- c) Program pembinaan, bantuan pelatihan dan fasilitas yang diberikan perusahaan dan/atau jaringan pemasaran kepada mitra usaha.

³⁶ Firman Wahyudi, *MLM dalam Tinjauan Hukum Positif dan Perikatan Islam*, 11-12.

- d) Jangka waktu perjanjian.
- e) Pemutusan dan perpanjangan perjanjian.
- f) Jaminan pembeli kembali.
- g) Ganti rugi atas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kualitas dan jenis yang diperjanjikan.
- h) Ketentuan tentang pemberian komisi, bonus dan penghargaan lainnya
- i) Penyelesaian perselisihan.³⁷

2) Dalam tinjauan hukum Islam

Semua bisnis yang menggunakan sistem MLM dalam literatur fiqih termasuk dalam kategori *muamalah* yang dibahas dalam bab *Al-Buyu'* (jual-beli). Dalam kajian fiqih kontemporer bisnis MLM ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu produk barang atau jasa yang dijual dan cara atau sistem penjualannya (*selling marketing*). Mengenai produk atau barang yang dijual apakah halal atau haram tergantung kandungannya, apakah terdapat sesuatu yang diharamkan Allah seperti unsur babi, *khamar*, bangkai atau darah. Begitu pula dengan jasa yang dijual apakah mengandung unsur kemaksiatan seperti praktik perzinaan, perjudian atau perdagangan anak dan sebagainya, dan ini semua bisa kita rujuk pada sertifikasi Halal dari LP-POM MUI.³⁸

Zulkarnain Umar mengatakan, tertuang di Pasal 4 UU No. 33/2014. Bunyinya, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia

³⁷ Firman *MLM dalam Tinjauan Hukum Positif*, hal. 12-13.

³⁸ Firman *MLM dalam Tinjauan Hukum Positif dan Perikatan Islam*, hal 14.

wajib bersertifikat halal. Salah produk yang mendapatkan sertifikat halal tersebut adalah produk Tines dengan criteria sebagai berikut :

- a) Barang, meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik; dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat;
- b) Jasa, meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.

Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem MLM tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, melainkan juga produk jasa, yaitu jasa *marketing* yang bertingkat-tingkat dengan imbalan berupa *marketing fee*, bonus sebagainya tergantung tingkat, prestasi penjualan dan status keanggotaan distributor.³⁹

Distributor perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan syubhat (tidak jelas halal/haramnya). Distributor dalam hal ini berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya. Sedangkan pihak perusahaan yang menggunakan jasa *marketing* harus segera memberikan imbalan para distributor dan tidak boleh menghanguskan atau menghilangkannya.⁴⁰ Pola ini sejalan dengan firman Allah QS. Al-A'raf/7:85.

IAIN PALOPO

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Penerbit Pena Pundi Aksara, Jilid IV), 137.

⁴⁰ Firman *MLM dalam Tinjauan Hukum Positif*, hal. 15.

وَالِي مَدِينٍ آخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَبْعُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ

Terjemahnya:

Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan[saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".⁴¹

Kemudian Allah swt., juga berfirman di dalam Q.S Al-Baqarah/2:233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan*. (Cet, X; Bandung: Penerbit Diponegoro, 2017), 405.

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁴²

Multi Level Marketing dapat dikatakan konsep penyaluran barang (produk atau jasa tertentu) yang member kesempatan kepada para konsumen untuk turut terlibat secara aktif sebagai penjual dan memperoleh keuntungan di dalam garis kemitraannya.⁴³ MLM disebut juga sebagai *network marketing*. Disebut demikian karena anggota kelompok tersebut semakin banyak, sehingga membentuk sebuah jaringan kerja (*network*) yang merupakan suatu sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan kerja berupa sekumpulan banyak orang yang kerjanya melakukan pemasaran.⁴⁴

MLM merupakan sebuah metode untuk memasarkan/menjual produk. Oleh karena itu seperti cara pemasaran yang lain, keberhasilan dari orang yang terlibat di alamsuatu MLM banyak tergantung dari kualitas produk yang akan dijual.⁴⁵ Seorang penjual mungkin bisa menjual produk yang bruk kepada

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan*. (Cet. X; Bandung: Penerbit Diponegoro, 2017), 161.

⁴³ Kuswara, *Mengenal MLM Syariah*, 17.

⁴⁴ Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 194.

⁴⁵ Benny Santoso, *All About MLM*, 34.

orang-orang, tetapi penjual tidak mungkin bisa mendapatkan seorang pelanggan dari menjual produk yang buruk.

Kini perusahaan MLM sudah banyak tumbuh di dalam dan luar negeri. Bahkan, di Indonesia sudah ada yang secara terang-terangan menyatakan bahwa MLM tersebut sesuai dengan syariah, seperti Ahad-Net, MQ-Net dan lain-lain. Produk dan usaha MLM yang menjalankan prinsip syariah, memperoleh sertifikat halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁴⁶

3) Cara kerja *Multi Level Marketing* pada PT Tiens Indonesia

a) Produk Tiens

Produk dalam tiens terbagi menjadi beberapa produk, yaitu suplemen kesehatan seri pembersih, suplemen kesehatan seri penyeimbang, suplemen kesehatan seri penguat, alat kesehatan, perawatan pribadi, dan lainnya.⁴⁷ Tiens telah berkomitmen pada konsumen dari berbagai usia dan latar belakang kehidupan diseluruh dunia untuk memberikan produk dan pelayanan yang baik, kredibilitas yang tinggi, menyatukan esensi alami dan teknologi tinggi, serta memenuhi kebutuhan konsumen yang sangat beragam. Sehat dan sejahtera adalah kunci utama yang diperlukan setiap umat manusia agar mencapai hidup yang bahagia dan suka cita. Tiens datang dengan membawa rahasia pengobatan tradisional Tiongkok yang sudah terkenal 5000 tahun lamanya dan

⁴⁶ Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 196.

⁴⁷ Anonim, *Tiens Mobile Information System*, www.m.tiens.co.id.

memadukannya penelitian dan temuan terbaru ilmu hayati, gizi dan kedokteran, Tiens mengembangkan berbagai seri produk yang bermutu tinggi. Memberikan kesehatan kepada umat manusia adalah misi suci yang wajib kita jalankan bersama dan ini tanggung jawab sosial bagi semua kalangan.⁴⁸

Tiens memiliki beragam produk kesehatan yang terbagi kedalam kategori suplemen kesehatan dan alat-alat kesehatan, diantaranya adalah:

(1) Suplemen Kesehatan

Tiens memiliki empat seri pengobatan dalam tahapan penyembuhan yaitu seri pembersih (detoksifikasi), seri penyeimbang, seri penguat, dan seri pencegah. ini memiliki suplemen kesehatan masing-masing di antaranya :

(a) Seri pembersih

Tiens menghadirkan produk seri pembersih (detoksifikasi) di antaranya : *Jiang Zhi Tea, Renuves, Vitaline, Chitin Chitosan, Double Cellulose, Grape Extract,*



Gambar 2.1. Produk Pembersih

⁴⁸ Komarudi, *Tianshi Dalam Perspektif Fatwa DSN (dewan syariah Nasional)*, (Yogyakarta, PT. Nuansa Pilar Media, 2011), 118.

(b) Seri penyeimbang

Sistem pencernaan, sistem sirkulasi, sistem pernapasan dan sistem urine saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk menjaga lingkungan tubuh tetap seimbang. Seri penyeimbang, di antaranya: *Spirulina*, *Muncord*, dan *Glucosamin*.



Gambar 2.2 Produk Penyeimbang

(c) Seri penguat

Organ-organ tubuh dapat berfungsi dengan selaras dan seimbang sehingga penyerapan nutrisi akan berjalan dengan lancar. Produk seri penguat Tiens di antaranya: *Nutrient Calcium*, *Shutang*, *Calcium*, *Calcium Powder for Children*, *Calcium Chewable*, *Zinc*, dan *Diacont*.



Gambar 2.3 Produk Penguat

(d) Seri pencegah

Konsep kesehatan Tiens (pembersih, penyeimbang, penguat, dan pencegah), berakhir pada pencegah, yakni dengan melalui metode (pembersih, penyeimbang, penguat) untuk menjadikan tubuh manusia berada dalam keadaan seimbang, stabil, normal, meningkatkan imunitasnya dan perawatan kesehatan preventif.

(e) Alat kesehatan Tiens

Tiens memiliki konsep kesehatan tradisional china berdasarkan keseimbangan fungsi organ tubuh yang sangat mementingkan harmoni atau keselarasan lima elemen alam yaitu api, bumi, metal, air, dan udara. Sehingga terciptalah alat kesehatan Tiens yang dapat membantu mengoptimalkan kinerja organ tubuh manusia yang mengalami penurunan fungsi. Beberapa alat kesehatan Tiens di antaranya adalah *New Acupoints Treasure Multifunctional Apparatus*, *Tiens-Life Electro Acupuncture (Aculife)*, *Tiens Aura Energy Stone*, *Fruit and Vegetables Cleaner*, *Multifunctional Head Care Apparatus*, *Ti Energy Bracelet* :



Gambar 2.4 Produk Kesehatan Tiens

b) Perekrutan member

Pada perekrutan member dalam PT. Tiens Indonesia ini hanya dengan membangun asset mengikuti 8 tahap yang ditentukan. Diawal hanya perlu melakukan pendaftaran untuk menjadi distributor dari perusahaan PT. Singa Langit Jaya atau Tiens Indonesia.⁴⁹

c) Penjualan produk

Dalam melakukan penjualan produk PT Tiens Indonesia mempunyai sebuah organisasi pendukung, yaitu *One Vision*. *One Vision* adalah sebuah organisasi pendukung yang telah teruji dan terbukti melahirkan banyak orang sukses di bisnis ini.⁵⁰ Organisasi pendukung ini menyediakan sistem yang berguna untuk mengembangkan manusia dalam menyukkseskan kegiatan bisnis pemasaran jaringan. Produk Tiens sudah dinyatakan halal karena kandungan dalam produk tersebut tidak ada yang mengandung zat yang ditetapkan sebagai nazis dan haram berdasarkan syariat Islam. Produknya tidak ada yang mengandung nazis sehingga produk tersebut halalan *toyyiban*. Sistemnya penjualannya syariah karena telah memenuhi 12 syarat yang sudah di fatwakan oleh MUI.

d) Jenjang karir

Setiap distributor pasti ingin memperoleh grafik keatas baik di penjualan ataupun di perekrutan *member*. Sehingga dapat menaikkan level dan memperoleh bonus dari perusahaanTiens.

⁴⁹ Tiens Indonesia, *Membangun Asetmelalui 8 Tahap, singa langit jaya.weebly.com*.

⁵⁰ Tiens Indonesia, *Membangun Asetmelalui 8 Tahap, singa langit jaya.weebly.com*.

e) *Money game* dan skema piramida

Pada bulan Juli 1999, ramai diperbincangkan *mess media* bahwa enam triliun rupiah lebih uang masyarakat, hilang dibawa lari oleh orang yang mengaku menjalankan bisnis MLM mereka mengambil untung besar dari kekurang tahaan masyarakat dan lari tidak bertanggung jawab. Bisnis *money game* pasti merugikan sebagian besar masyarakat, karena sistemnya menggunakan skema piramida (*pyramid scheme*). Skema ini pada akhirnya akan membuat pasar jenuh.⁵¹ Dalam sistem *money game*, orang yang terlebih dahulu masuk akan diuntungkan, sedangkan orang yang masuk belakangan pasti akan rugi. Lalu, ketika banyak *member* tidak puas, sipemilik usaha kabur dengan menggondol ratusan juta rupiah dana yang terkumpul dari para anggotanya.

4) Fatwa MUI mengenai MLM

Tiens ini tidak melakukan *money game* karena mengacu pada fatwa MUI No. 75 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Bisnis Tiens ini tidak membedakan antara distributor yang lebih dulu gabung dan distributor yang gabung belakangan. Karena semua distributor wajib menjual produk dari Tiens tersebut. Dalam kinerjanya, komisi fatwa MUI mempunyai mekanisme dan prosedur dalam penetapan fatwa yang menjadi pedoman untuk mengeluarkan fatwa. Dasar hukum Fatwa Fatwa No.75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah:

(a) Al-Qur'an

⁵¹ Kuswara, *Mengenal MLM Syariah*, 22.

Pada beberapa ayat Al-Qur'an yang menggunakan terminologi fatwa terlihat bahwa hal tersebut adalah didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan atas suatu kejadian. QS. Al-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵²

Tepatnya pada tanggal 7 Desember 2012 Tiens telah diberikan rekomendasi untuk mendapatkan sertifikasi syariah. Hal ini menandakan bahwa Tiens tidak hanya halal dari segi produk, namun juga dari segi bisnis yang diterapkan. penyerahan sertifikasi syariah Tiens diberikan langsung kepada *President of Tiens Group* Mr. Li Jinyuan pada tanggal 14 Januari 2013 dalam acara konferensi pers di auditorium Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁵³

Sertifikasi syariah tersebut diberikan setelah keluar rekomendasi dari DSN MUI atas pembukaan Unit Usaha Syariah Tiens Indonesia setelah melalui evaluasi dan kajian yang intensif terhadap keseluruhan aspek bisnis dan operasional manajemen perusahaan. Hal ini menandakan Tiens Indonesia telah memenuhi persyaratan pembuatan Unit Usaha Syariah sebagaimana tertuang

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan*. (Cet, X; Bandung: Penerbit Diponegoro, 2017), 290.

⁵³ Distributor handbook tiens, hlm 14.

dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 75/DSN/MUI/VII/2009 tentang pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), dimana terdapat 12 poin ketentuan hukum yang harus dipenuhi. Setelah menerima Sertifikasi Syariah, manajemen Tiens dan MUI menggelar konferensi pers dihadapan puluhan wartawan dari berbagai media massa cetak maupun elektronik. Tidak banyak perusahaan yang bergerak di Bidang Multi Level Marketing (MLM), hal ini menandakan bahwa produk-produk Tiens halal dan dari segi bisnis pun telah sesuai dengan aturan-aturan syariah.⁵⁴ Berikut adalah 12 poin yang harus terpenuhi dalam pembuatan Unit Usaha Syariah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 75/DSN/MUI/VII/2009:

- 1) Adanya objek transaksi yang riil atau nyata yang diperjual belikan berupa barang atau produk jasa.
- 2) Barang atau jasa yang diperjual belikan bukan merupakan hal yang diharamkan atau dipergunakan untuk suatu hal yang haram
- 3) Transaksi tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat.
- 4) Tidak ada harga yang berlebihan yang merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh
- 5) Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan anggota

⁵⁴ Komaruddin, *Tiens dalam perspektif fatwa DSN* (Dewan Syariah Nasional, Yogyakarta: Nuansa Pilar Media, 2011, h.13).

- 6) Binus diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang atau jasa yang ditetapkan oleh perusahaan
- 7) Tidak boleh ada komis atau bonus secara pasif ayang diperoleh secara reguler tanpa melakukan peminaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.
- 8) Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra'
- 9) Tidak eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya
- 10) Sistem prekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah, dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain
- 11) Setiap mitra usaha yang melalukan prekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut
- 12) Tidak melakukan kegiatan money game. (dewan syariah nasional, pedoman penjualan langsung berjenjang syariah (plbs).⁵⁵

(b) Hadis Nabi Muhammad saw

Terminologi fatwa yang terdapat dalam al-Qur'an, juga terdapat dalam

⁵⁵ Fatwa DSN NO: 75/DSN-MUI/VII/2009, hal. 6-7

Hadis Rasulullah saw., yang digunakan sebagai jawaban Rasulullah saw., atas berbagai kejadian, kasus atau permasalahan yang terjadi ketika itu.

Dalam praktek bisnis kesehariannya harus selalu berpedoman dengan aturan syariah, dalam hal ini harus selaras dengan fatwa DSN MUI N0:75/DSNMUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah atau yang biasa dikenal dengan sistem MLM. Oleh karena itu, penting kiranya untuk mengetahui lebih dalam apakah praktek yang terjadi di Tiens Syariah tersebut telah sesuai dengan aturan fatwa yang ditetapkan dalam mekanisme *Multi Level Marketing* yang sesuai dengan syariah.

c. Manajemen perusahaan sistem *marketing*

Pentingnya manajemen *marketing* atau pemasaran bagi sebuah perusahaan atau bisnis. Tujuannya tentu saja agar produk yang diproduksi laku di pasar. Pada akhirnya perusahaan pun mendapatkan laba, sedangkan konsumen terpenuhi kebutuhannya. Itulah bukti suksesnya penerapan pemasaran dalam bisnis, baik dari sisi produsen dan konsumen memperoleh keuntungan. Hal lain yang perlu diperhatikan pada bisnis adalah soal pembukuan suatu usaha. Pembukuan yang baik akan membuat pengelolaan keuangan bisnis menjadi lebih terantau dengan efisien dan terencana. Akan tetapi masih banyak perusahaan atau bisnis yang baru memulai bisnis tidak terlalu memikirkan pentingnya pembukuan pada perusahaan mereka. Hal ini adalah salah besar. Jika mendapatkan kesulitan dalam pengelolaan pembukuan pada bisnis dikarenakan

tidak memiliki waktu atau tidak memiliki pengetahuan terhadap ilmu akuntansi, maka dapat menggunakan *software* akuntansi yang mudah digunakan dan memiliki fitur lengkap seperti *Accurate Online*.

Dalam bisnis MLM Tiens Syariah, rukun jual beli adalah hal yang paling mutlak yang harus terpenuhi. Jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara sukarela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadi penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh agama. Yaitu memenuhi persyaratan- persyaratan, rukunrukun dalam jual beli, dan apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka proses jual beli tersebut tidak di benarkan oleh syara'. Prinsip jual beli pada dasarnya dilakukan dengan adanya proses perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu pembayaran barangnya.⁵⁶

d. Tiens Syariah

Tiens merupakan bisnis MLM yang bergerak pada produk suplemen herbal dan alat kesehatan yang mengacu kepada warisan pengobatan tradisional Cina. Tiens Syariah di Indonesia sendiri telah memperoleh Sertifikat MLM Syariah untuk sistem penjualan produknya yang sesuai prinsip syariah.

1) Mekanisme sistem dalam MLM Tiens syariah terdapat dua aturan yaitu melalui perekrutan anggota dan penjualan produk adapun terdapat ketentuan dalam *marketing plan* yaitu sistem yang mendukung distributor pemula,

⁵⁶ Komarudi, *Tianshi Dalam Perspektif Fatwa DSN (dewan syariah Nasional)*, (Yogyakarta, PT. Nuansa Pilar Media, 2011), 120.

keanggotaan berlaku Internasional, peringkat berdasarkan akumulasi omset, tidak ada turun peringkat, pendaftaran berlaku seumur hidup dan dapat diwariskan.

2) Proses pemberian *reward* atau bonus dalam MLM Tiens syariah secara keseluruhan dibagi menjadi 7 bagian yaitu, bonus sponsor, bonus pasangan, bonus bimbingan, bonus prestasi, bonus kepemimpinan, BSI (*bonus sharing international*) dan *special reward*.

3) Peningkatan kesejahteraan anggota Tiens syariah sudah cukup sejahtera dalam menjalankan bisnis tersebut. Dari beberapa anggota yang bergabung sebagian sudah sejahtera dalam peningkatan setiap bintang. Adapun belum secara menyeluruh di karenakan anggota yang bergabung kurang memperhatikan mekanisme kerjanya melalui pengrekrutan anggota dan penjualan produk Tiens syariah.

MLM Tiens syariah merupakan perusahaan yang menerapkan sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang berjenjang, dengan menggunakan konsep syariah, baik dari sistemnya maupun produk yang dijual. Tiens Syariah adalah sebuah perusahaan berbasis bisnis Multi Level Marketing asal China. Tiens merupakan bisnis MLM yang bergerak pada produk suplemen herbal dan alat kesehatan yang mengacu kepada warisan pengobatan tradisional Cina. Tiens Syariah di Indonesia sendiri telah memperoleh Sertifikat MLM Syariah untuk sistem penjualan produknya yang sesuai prinsip syariah dari DSN MUI. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait mekanisme pengelolaan MLM Tiens Syariah, pemberian reward dan peningkatan

kesejahteraan bagi anggota MLM Tiens Syariah⁵⁷.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa *Multi Level Marketing* juga terkena dampak akan kesadarannya umat Islam agar dapat berperilaku sesuai syariah dalam kehidupan kesehariannya. Hal tersebut kemudian terus didukung dengan hadirnya fatwa DSN MUI N0:75/DSN-MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah PLBS atau yang biasa dikenal dengan system MLM.

Dalam Prakteknya, Bisnis *Multi Level Marketing* mulai berkembang pada tahun 1940-an di Amerika ini bertumbuh dengan cepat di seluruh penjuru Indonesia dengan berbagai bentuknya. Ada yang betul-betul multi level marketing murni, yaitu bisnis yang berbasis omset dalam menjalankan bisnis mendapatkan bonus. Sebaliknya ada juga yang bertumbuh dengan mengandalkan hasil dari rekrut-merekrut anggotanya, dan mereka dibayar berdasarkan sedikit banyaknya hasil rekrutmen dan keseimbangan jaringan. Bisnis semacam ini biasanya menggunakan sistem dua kaki (skema ponzi) skema piramida yang sudah banyak dilarang di berbagai negara. Bisnis ini biasa disebut dengan bisnis *money game*, yang sering berkedok sebagai *Multi Level Marketing*.⁵⁸

Salah satu testimomi dari Non Muslim mengatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua orang memiliki kesan positif terhadap MLM, namun betapapun banyaknya asumsi masyarakat umum tentang MLM, yang sebagian besar menganggapnya sebagai bisnis mencurigakan, faktanya ada sisi

⁵⁷ Anis Tyas Kuncoro, *Konsep Bisnis Multi Level Marketing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, (Jurnal Sultan Agung, Volume XLV No. 119 September-November 2009), 25.

⁵⁸ Benny Santoso, *All About MLM :Memahami Lebih Jauh MLM dan Pernak-Perniknya*, (Yogyakarta: Andi), 28.


positif dari MLM yang dapat kita tiru dan mungkin dapat kita terapkan dalam menjalankan organisasi non-profit, misalnya sektor publik.

Berikut perbedaan yang dimiliki Multi Level Marketing Syariah dan Konvensional:

No	Variabel	MLM Konvensional	MLM Syariah
1	Aspek legalitas dan akad	Legal dilandaskan pada hukum positif dan kode etik	Dilandaskan hukum positif, kode etik, dan prinsip-prinsip syariah.
2	Pengawas	-	Dewan pengawas syariah
3	Prinsip operasional	Bisnis murni	Bisnis dan dakwah
4	Lembaga penyelesaian	Peradilan negeri	Badan Arbitrase Muamalah Indonesia
5	Jenis usaha dan produk	Halal thoyiban	Mendapatkan sertifikasi halal MUI
6	Keuntungan usaha	-	Pemberdayaan lewat ZIS

Sumber: Annisa Humairo, *Analisis Hukum Islam dalam Sistem Praktis Multi Level Marketing Syariah*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah: UIN Malang, 2022, hal. 35

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.5. Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem prinsip syariah MLM Tiens syariah ketika ditinjau dari pespektif hukum Islam, sudah memenuhi syariah Islam dari MUI, sehingga diberikan izin untuk melakukan praktik sesuai dengan SOP Tiens Syariah.



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁹

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁶⁰

Jadi penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan,

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. I, Mataram, Nusa Tenggara Barat; Mataram University Press, 2020), 26.

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo, Jakarta, 1995), 15.

keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah diantaranya:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁶¹

2. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) adalah pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu Negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki (Peter MahmudI), *Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2005), 93.

umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.

4. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.⁶²

B. Sumber Bahan Hukum Penelitian Normatif

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang di dalamnya mengandung istilah bahan hukum.⁶³ Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Pemilihan istilah ini dikarenakan ada perbedaan antara data dengan bahan hukum. Beberapa perbedaannya antara lain:

1. Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut *material*. Sementara data lebih bersifat informasi.
2. Bahan/material hukum semua sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri, sedangkan data merupakan informasi yang perlu dicari di luar sistem hukum.
3. Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis

⁶² Peter Mahmud Marzuki (Peter MahmudI),172.

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 25.

empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.⁶⁴

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.
- b) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seयोगiannya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.
- c) Bahan non hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum.

Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.⁶⁵

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki (Peter MahmudI), 169.

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 31.

C. Informan/Subjek Penelitian

Informan/subjek penelitian adalah pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam suatu penelitian guna mengetahui data yang akan diteliti di Tiens Syariah. Sedangkan, peran penelitian subjek itu sendiri memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang di butuhkan, melalui Kepala Stokist Tiens Syariah dan anggotanya.

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota Stokist Tiens Syariah yang terdiri atas

1. Kepala Stokist Tiens Syariah Pettarani Kota Makassar Bapak Rusyidi Bakri.
2. Bagian *Marketing* Stokist Tiens Syariah Kota Palopo Ibu Reni Nuraeni.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Stokist Tiens Pettarani Kota Makassar, yang berlokasi di Stokist Tiens Syariah Kota Palopo dan Stokist Tiens Syariah Pettarani Kota Makassar.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui tokotook buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card sistem*), kemudian

diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*.⁶⁶

Dalam mengumpulkan data-data yang valid, maka penulis melakukan hal-hal berikut ini.

1. Wawancara atau *Interview*

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan.⁶⁷ Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interview*) melalui komunikasi langsung.⁶⁷ Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang

⁶⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakdi, Bandung. 2004), 81-84.

⁶⁷ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*, (Cet. 2; Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 263.

sesuatu objek yang akan diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

Wawancara ini dilakukan di Perusahaan Tiens Syariah hal yang ingin diwawancarai yakni sistem prinsip syariah pada perusahaan *Multi Level Marketing* Tiens Syariah di Indonesia. Dalam melakukan wawancara peneliti menyiapkan beberapa instrumen pertanyaan untuk mendapatkan hasil dari wawancara melalui alat perekam suara atau mencatatapa yang sudah disampaikan oleh narasumber kemudian hasil dari wawancara tersebut dianalisis dan disimpulkan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu sebagai pelengkap dari menggunakan teknik wawancara atau *interview*.⁶⁸ Dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan pada penelitian di antaranya data-data yang berupa bukubuku tentang *Multi Level Marketing* Tiens syariah serta artikel dan laporan terkait tentang peningkatan bisnis Tiens syariah.

F. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan sistematisasi.⁶⁹ Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan

⁶⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 158.

⁶⁹ Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), 94.

perundangundangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.



IAIN PALOPO

BAB IV

DEKSKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Profil Bisnis Tiens Syariah

Tianshi merupakan bisnis MLM yang berasal dari China, tianshi didirikan pada tahun 1992 oleh Li jin yuan di Tianjin China. Thiansi Group Co, Ltd. (*group* Thiansi memasuki pasar internasional pada tahun 1998 dan berhasil didaftarkan di bursa saham NASDAQ (*Nasional Association Of Securities Dealers Automated Quotations*) pada bulan September tahun 2003 secara resmi tercatat di bursa saham Amerika. Thiansi adalah perusahaan multi nasional yang bergerak di bidang *retail*, pariwisata, keuangan, perdagangan internasional.

Pada bulan juli tahun 1995, Tiens group mulai menggunakan sistem *network selling* atau sistem pemasaran berjenjang (*Multi Level Marketing*) dalam kegiatan bisnisnya. Sistem manajemen yang unik tersebut berhasil mengantarkannya pada pasar global dengan cepat, sehingga menjadikannya sebagai perusahaan manufaktur internasional yang memiliki keunggulan dalam "*high tech research*" pada bidang pendidikan, biologi, budaya, logistik modern dan finansial. Dengan demikian Tiens telah memberi peluang bisnis yang dapat diaplikasikan diseluruh dunia.

Berikut ini merupakan Visi dan Misi Tiens Group.⁷⁰

"Visi: Berada di deretan terdepan dalam industri penjualan langsung dunia.

⁷⁰ Tiens Syariah, *Profil Perusahaan*, <https://tiens.co.id>. Diakses pada 15 November 2022.

Misi: Menyediakan bagi para konsumen dunia produk berkualitas dan kesempatan pendidikan dan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup, dan membangun sebuah masyarakat internasional yang harmonis.”

Demi memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Muslim di Indonesia, Tiens Indonesia telah membuat gebrakan baru yang menggembirakan. Pada tanggal 14 Januari 2013 Tiens Indonesia berhasil memperoleh sertifikat syariah setelah melalui evaluasi dan kajian yang intensif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik produk maupun sistem. Sertifikat ini diserahkan oleh Dr. K.H.Ma'ruf Amin selaku ketua Dewan Syariah Nasional kepada Li Jin Yuan selaku pimpinan Tiens Group yang bertempat di Auditorium Gedung Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, Tiens Indonesia resmi disahkan sebagai *Multi Level Marketing Syariah* oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).



(Gambar 4.1. Penyerahan sertifikat syariah oleh DSN-MUI) sumber: <http://tiens.co.id/> diakses pada 14 November 2022 pukul 10.50

Menurut Yopy wijaya, pada 29 November 2018 di Kantor Tiens syariah Semarang, menyatakan bahwa dengan adanya sertifikat syariah menjadi salah satu bukti bahwa Tiens sangat peduli dengan implementasi syariat Islam dalam kehidupan berbisnis di Indonesia.

Sertifikat tersebut berlaku selama 5 tahun, terhitung sejak 2013 hingga 2018. Pada tahun 2016 yang lalu, sebelum masa berlakunya habis Tiens Syariah telah lebih dahulu memperbarui legalitas syariah pada bisnisnya tersebut.



(Gambar 4.2. Sertifikat Tiens Syariah yang telah diperbarui)

Sumber: <http://tiens.co.id/> diakses pada 14 November 2022 pukul 10.52 2.

Produk Tiens Syariah Indonesia

Tiens Syariah Indonesia telah berkomitmen pada konsumen untuk memberikan produk dan pelayanan yang baik, kepercayaan yang tinggi, menyatukan esensi alami dengan teknologi tinggi serta memenuhi kebutuhan konsumen yang sangat beragam. Untuk memastikan kualitas tersebut, produk-produk Tiens telah mendapatkan sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan HACCP dan sertifikasi halal.⁷¹

Produk-produk Tiens syariah yang dipasarkan di Indonesia berupa suplemen kesehatan, alat-alat kesehatan, peralatan rumah tangga, perawatan

⁷¹ Pedoman Bisnis Tiens, 7.

pribadi, produk otomotif, dan produk pertanian. Adapun produk-produk tersebut adalah sebagai berikut:⁷²

a. Suplemen kesehatan

1) Suplemen kesehatan seri pembersih, yaitu suplemen yang berfungsi sebagai pembersih racun dari dalam tubuh. Adapun produk-produk yang termasuk dalam seri ini adalah *Jiang Zhi Tea, Renuves, Vitaline, Chitin Chitosan, Double Cellulose, Grape Extract, dan Nonitrend.*

2) Suplemen kesehatan seri penguat, yaitu suplemen yang berfungsi untuk memperkuat tubuh dengan nutrisi yang menyeluruh. Adapun produk-produk yang termasuk dalam seri penguat adalah *Nutrient calcium powder, Shutang calcium powder, Calcium powder children, Zinc, Calcium chewable, dan Diacont.*

3) Suplemen kesehatan seri penyeimbang, yaitu suplemen yang mampu menutrisi dan mengatur optimalisasi fungsi organ tubuh. Adapun produk-produk yang termasuk dalam seri penyeimbang adalah *Spirullina, Murcord, dan Glucosamin.*

b. Perawatan pribadi

Produk-produk perawatan pribadi yang dipasarkan oleh Tiens syariah meliputi:

- 1) *Revitalize ginger strengthening shampoo*
- 2) *Spakare mint body wash*
- 3) *Herbal toothpaste*

⁷² Sumber Data : Arsip Kantor Cabang Tiens Kota Makassar Tahun 2022.

- 4) *Airiz panty liner*
- 5) *Airiz sanitary napkin*

c. Alat kesehatan

Produk-produk alat kesehatan yang dipasarkan Tiens syariah adalah sebagai berikut:

- 1) *Tiens health mattress*
- 2) *Tiens acu-life electro acupuncture*
- 3) *Tien slife-efelctro acupuncture*
- 4) *Fruit and vegetabl ecleaner*
- 5) *Tiens aura energi stone*
- 6) *Multifunctional head care apparatus*
- 7) *Tiens acupoint streasure multifunction apparatus*
- 8) *Ti bracelet crystal black*
- 9) *Ti bracelet glaring golden*

d. Perawatan rumah tangga

Produk-produk perawatan rumah tangga yang dipasarkan Tiens syariah adalah sebagai berikut:

- 1) *Dicho multifunctional cleanser*
- 2) *Dicho fruit and vegetable/ dish detergent*
- 3) *Tiens ultrafiltration water purifier*

e. Produk pertanian

Produk pertanian yang dipasarkan Tiens syariah adalah *Fengshou pupuk*,

yaitu sebuah pupuk hayati cair yang mengandung mikroba penghasil hormon pertumbuhan tanaman.

f. Produk otomotif

Produk otomotif yang dipasarkan Tiens syariah adalah *high performance motorcycle oil*.

3. *Support System*

Dalam mendukung operasional bisnisnya, Tiens Syariah telah mendirikan sebuah *support system* atau strategi yang merupakan bagian terpenting dalam sebuah bisnis MLM. *Support system* ini merupakan gagasan yang lahir dari para *leader* Tiens Syariah terdahulu.

Tujuan dari adanya *support system* adalah untuk memberikan edukasi dan pelatihan dasar bisnis guna menciptakan distributor yang unggul dalam berbisnis.

B. Analisis Data

1. Sistem *Multi Level Marketing* pada Tiens Syariah di Indonesia

Bisnis MLM Tiens syariah merupakan perusahaan yang menerapkan sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang berjenjang, dengan menggunakan konsep syariah, baik dari sistemnya maupun produk yang dijual.

Tiens Syariah adalah sebuah perusahaan berbasis bisnis *Multi Level Marketing* asal China. Tiens merupakan bisnis MLM yang bergerak pada produk suplemen herbal dan alat kesehatan yang mengacu kepada warisan pengobatan tradisional Cina.

MLM dikenalkan sebagai bisnis yang menawarkan kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan banyak keuntungan dibandingkan dengan bisnis maupun pekerjaan lain. Padahal hampir semua orang yang menanamkan uangnya pada bisnis MLM berakhir dengan hilangnya uang. Kurang dari 1% distributor MLM mendapatkan laba, dan mereka yang mendapatkan pendapatan seumur hidup dalam bisnis ini persentasenya jauh lebih kecil lagi. Cara pemasaran dan penjualan yang tidak lazim menjadi penyebab utama kegagalan ini. Namun, kalau toh bisnis ini lebih berkelayakan, perhitungan matematis pasti akan membatasi terjadinya peluang sukses tersebut.

Bisnis MLM dikenalkan sebagai cara baru yang paling populer dan efektif untuk membawa produk ke pasar karena konsumen menyukai membeli produk dengan cara *door-to-door*. Perlu di perhatikan jika anda mengikuti aktivitas andalan MLM berupa penjualan keanggotaan secara terus-menerus dan mengamati hukum dasarnya, yakni penjualan eceran satu-satu ke konsumen, anda akan menemukan sistem penjualan yang tidak produktif dan tidak praktis. Penjualan eceran satu-satu ke konsumen merupakan cara kuno, bukan *trend* masa depan. Penjualan secara langsung satu-satu ke teman atau saudara menuntut seseorang untuk mengubah kebiasaan belanjanya secara drastis. Dengan demikian, seseorang mendapatkan pilihan terbatas, kerap kali membayar lebih mahal untuk sebuah produk, membeli dengan tidak nyaman, mengadakan transaksi bisnis dengan teman dekat atau saudara. Ketidaklayakan penjualan *doorto-door* inilah

yang menjadi alasan kenapa pada kenyataannya MLM merupakan bisnis yang terus-terusan menjual kesempatan menjadi distributor.

Mekanisme sistem dalam MLM Tiens syariah terdapat dua aturan yaitu melalui pengrekrutan anggota dan penjualan produk adapun terdapat ketentuan dalam *marketing plan* yaitu sistem yang mendukung distributor pemula, keanggotaan berlaku Internasional, peringkat berdasarkan akumulasi omset, tidak ada turun peringkat, pendaftaran berlaku seumur hidup dan dapat diwariskan. Proses pemberian *reward* atau bonus dalam MLM Tiens syariah secara keseluruhan dibagi menjadi 7 bagian yaitu, bonus sponsor, bonus pasangan, bonus bimbingan, bonus prestasi, bonus kepemimpinan, BSI (bonus *sharing international*) dan *special reward*. Peningkatan kesejahteraan anggota Tiens syariah sudah cukup sejahtera dalam menjalankan bisnis tersebut. Dari beberapa anggota yang bergabung sebagian sudah sejahtera dalam peningkatan setiap bintang. Adapun belum secara menyeluruh di Karen akan anggota yang bergabung kurang memperhatikan mekanisme kerjanya melalui pengrekrutan anggota dan penjualan produk Tiens syariah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Stokist

“Bahwa *Multi Level Marketing* yang lebih dikenal dengan MLM adalah sebuah sistem penjualan langsung, di mana barang di pasarkan oleh para konsumen langsung dari produsen. Para konsumen yang sekaligus memasarkan barang mendapat imbalan bonus. Bonus tersebut diambil dari

keuntungan setiap pembeli yang dikenalkan oleh pembeli pertama berdasarkan ketentuan yang diatur.”⁷³

Sedangkan menurut bagian *marketing* mengatakan

“Bahwa sesuatu usaha MLM halal atau haram tidak bisa dipikul rata. Tidak ditentukan oleh masuk tidaknya dalam keanggotaan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), juga tidak dapat dimonopoli oleh pengakuan sepihak sebagai perusahaan MLM Syariah atau konvensional. Melainkan tergantung sejauh mana usaha ini mempraktikkan bisnisnya di lapangan, lalu dikaji sesuai dengan syariah atau tidak terdapat beberapa poin panduan yang dapat kita gunakan untuk menilai apakah sebuah usaha MLM sesuai syariah atau tidak, halal atau tidak, yaitu *system* dan *Business Plan*, Produk, Perusahaan, Manajemen Keuangan, *Support System*, Sistem Pengawasan, dan Bagian dari *agent of development*”⁷⁴

Sedangkan menurut kepala Stokist

“Bahwa sistem MLM Tiens Palopo berusaha untuk meningkatkan pemasukan pada perusahaan. Peningkatan pemasukan dari perusahaan bisa didapatkan dengan meningkatkan dua elemen, yaitu omzet penjualan dan laba untuk setiap produk. Biasanya, perusahaan lebih memusatkan pada peningkatan omzet penjualan dari pada meningkatkan laba yang didapat dari setiap produk dengan menaikkan harga produk. Kompetitor biasanya

⁷³Rusydi Bakri, Kepala Stokist Pettarani Makassar, “*Wawancara*”, pada hari Selasa 15 November 2022.

⁷⁴Reni Nuraeni, Marketing Tiens Palopo, “*Wawancara*”, pada hari Senin 14 November, 2022.

akan memenangkan persaingan jika suatu perusahaan menaikkan harga produk mereka.”⁷⁵

Kemudian menurut bagian *marketing* mengatakan bahwa

“Bahwa MLM memungkinkan untuk melakukan hal ini dengan biaya yang lebih murah karena para distributor mereka akan menanggung biaya ini. Biasanya seorang tenaga penjualan dari suatu perusahaan memperoleh dua komponen gaji. Komponen pertama adalah gaji pokok yang jumlahnya tetap dan tidak ditentukan dari jumlah penjualan yang dilakukan. Komponen kedua adalah komisi dari penjualan yang jumlahnya tergantung dari banyaknya barang yang dijual”.⁷⁶

Kemudian menurut Kepala Stokist mengatakan

“Bahwa MLM adalah berusaha memperpendek jalur distribusi yang ada pada sistem penjualan konvensional dengan cara memperpendek jarak antara produsen dan konsumen. Dengan memperpendek jarak ini memungkinkan biaya distribusi barang menjadi sangat minim atau bahkan bisa ditekan sampai ke titik paling rendah. MLM juga menghilangkan biaya promosi karena distribusi dan promosi ditangani langsung oleh distributor dengan sistem berjenjang.”⁷⁷

Kemudian Kepala Stokist mengatakan

⁷⁵ Rusydi Bakri, Kepala Stokist Pettarani Makassar, “*wawancara*”, pada hari Selasa 15 November 2022

⁷⁶ Reni Nuraeni, Marketing Tiens Palopo, “*Wawancara*”, pada hari Senin 14 November 2022

⁷⁷ Rusydi Bakri, Kepala Stokist Pettarani Makassar, “*Wawancara*”, pada hari Selasa 15 November 2022

“Bahwa dalam menjalankan sistem di Tiens, maka berada dalam pengawasan APLI. APLI adalah organisasi yang menghimpun bisnisbisnis MLM, setiap MLM yang legal harus mendaftarkan diri menjadi anggota APLI. Kalau misalnya dalam praktik bisnis MLM ada yang kurang tepat atau tidak sesuai, misalnya melakukan *money game*, maka APLI maka memberikan surat berhenti.

Kemudian bagian *marketing* juga mengatakan

“Bahwa dalam melaksanakan sistem MLM, maka mitra bisnis yang bernama distributor harus terdaftar sebagai member. Tugas utama distributor adalah menjual produk perusahaan, selain itu distributor juga disarankan untuk aktif merekrut member baru. Karena bagian *marketing plan* bisnis maka memberikan rating dan target yang akan dipenuhi. Apabila mau naik mencapai omzet sekian BV atau nilai poin dari setiap produk yang dijual, maka dengan ketentuan tersebut dibantu oleh beberapa jaringan atau relasi.”⁷⁸

Sedangkan bagian *marketing* melanjutkan

“Bahwa dalam melaksanakan sistem MLM, ada juga member tidak mesti harus merekrut anggota baru melainkan untuk proses penjualan produk

IAIN PALOPO

⁷⁸ Reni Nuraeni, Marketing Tiens Palopo, “*Wawancara*”, pada hari Senin 14 November 2022.

saja. Apabila berhasil mendapatkan penjual di atas ekspektasi, maka akan mendapat upah yang lebih besar lagi.”⁷⁹

Kepala Stokist juga mengatakan

“Bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem MLM di Tiens Kota Palopo, maka akan mendapatkan pembimbingan dari setiap *leadernya* masing-masing. Hal ini dilakukan dengan tujuan mampu menjual produk sebanyak mungkin dan mampu pula merekrut anggota baru.”⁸⁰

2. Produk pada Perusahaan MLM Tiens Syariah Apakah Sudah Sesuai dengan Syariat Islam

Hukum Islam sangat memahami dan menyadari karakteristik *muamalah* dan bahwa perkembangan sistem serta budaya bisnis akan selalu berubah secara dinamis. Oleh karena itu berdasarkan kaidah fiqih di atas, maka terlihat bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdagangan. Artinya, apabila kita ingin mengembangkan bisnis melalui model MLM, maka harus terbebas dari unsur-unsur Maghrib. Oleh karena itu, barang atau jasa yang dibisniskan serta tata cara penjualannya harus halal, tidak *syubhat* dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah.

Dalam perspektif hukum Islam kasus MLM ini dapat dikaji berdasarkan dua fakta di atas, yaitu fakta pembelian langsung dan fakta makelar. Dalam

⁷⁹ Reni Nuraeni, Marketing Tiens Palopo, “*Wawancara*”, pada hari Senin 14 November 2022

⁸⁰ Rusydi Bakri, KepalaStokist Pettara

prakteknya, pembelian langsung yang dilakukan, di samping mendapatkan bonus langsung, berupa potongan, juga point yang secara akumulatif akan dinominalkan dengan sejumlah uang tertentu. Pada saat yang sama, melalui formasi jaringan yang dibentuknya, orang tersebut bisa mendapatkan bonus tidak langsung. Padahal, bonus yang kedua merupakan bonus yang dihasilkan melalui proses pemakelaran, seperti yang telah dikemukakan.

Hukum Islam sangat memahami dan menyadari karakteristik *muamalah* dan bahwa perkembangan sistem serta budaya bisnis akan selalu berubah secara dinamis. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah fiqih di atas, maka terlihat bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdagangan.

Dari kegiatan sistem MLM pada PT Tiens tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.75/VII/2009. Maka dalam sistem MLM pada PT Tiens ini tidak ada perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam MLM syariah.

Bagian *marketing* mengatakan

“Bahwa MLM dianggap bisnis baru yang positif dan suportif mendukung yang memperkuat jiwa manusia dan kebebasan pribadi. Perlu dicamkan kembali bahwa MLM sebagian besar berjalan karena adanya ketakutan.

Profesi, perdagangan, dan usaha konvensional terus menerus dikecilkan artinya dan diremehkan karena tidak menjanjikan (penghasilan tak terbatas). Menjadi karyawan adalah sama dengan perbudakan bagi mereka yang kalah. MLM dinyatakan sebagai tumpuan terbaik terakhir bagi

banyak orang. Pendekatan ini, selain menyedatkan kerap kali juga menimbulkan dampak menurunkan semangat bagi orang yang ingin meraih kesuksesan sesuai visinya sendiri tentang sukses dan kebahagiaan.”⁸¹

Sedangkan menurut Kepala Stokist mengatakan

“Bahwa Bisnis yang dijalankan dengan sistem MLM tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga jasa, yaitu jasa *marketing* yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa *marketing fee*, bonus, hadiah dan sebagainya, tergantung prestasi, dan level seorang anggota. Jasa *marketing* yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen.”⁸²

MLM harus memenuhi syarat dan rukun jual beli serta akhlak (etika) yang baik. Di samping itu komoditas yang dijual harus halal (bukan haram maupun *syubhat*), memenuhi kualitas dan bermanfaat. MLM tidak boleh memperjualbelikan produk yang tidak jelas status halalhnya. Atau menggunakan modus penawaran (iklan) produksi promosi tanpa mengindahkan norma-norma agama dan kesusilaan.⁸³

⁸¹ Reni Nuraeni, Marketing Tiens Palopo, “*Wawancara*”, pada hari Senin 14 November 2022.

⁸² Rusydi Bakri, Kepala Stokist Pettarani Makassar, “*Wawancara*”, pada hari Selasa 15 November 2022.

⁸³ Azhari Akmal Tarigan, *Ekonomi dan Bank Syari’ah*, (FKEBI IAIN Sumatera Utara, Medan, 2020), 30.

Sama halnya seperti cara berdagang yang lain, strategi MLM harus memenuhi isyarat dan rukun jual beli serta akhlak (etika) yang baik. Di samping itu komoditas yang dijual harus halal (bukan haram maupun *syubhat*), memenuhi kualitas dan bermafaat. MLM tidak boleh memperjualbelikan produk yang tidak jelas status halalnya. Atau menggunakan modus penawaran (iklan) produksi promosi tanpa mengindahkan norma-norma agama dan kesusilaan.

Untuk mengarahkan dan menjamin ke arah kemaslahatan dalam bermuamalah via MLM, Dewan Syariah Nasional MUI Pusat telah mengeluarkan fatwa tentang MLM dengan nama Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) No 75 Tahun 2009. DSN MUI menetapkan sebagai berikut :

- a. Produk yang dipasarkan harus berkualitas, halal, *thayyib* dan menjauhi *syubhat* (*Syubhat* adalah sesuatu yang masih meragukan).
- b. Sistem akadnya harus memenuhi kaedah dan rukun jual beli sebagaimana yang terdapat dalam hukum Islam (*fiqih muamalah*)
- c. Operasional, kebijakan, *corporate culture*, maupun sistem akuntansinya harus sesuai syari'ah
- d. Strukturnya memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang terdiri dari para ulama yang memahami masalah ekonomi.
- e. Formula insentif harus adil, tidak mendzalimi dan berorientasi kemaslahatan/*falah*.
- f. Tidak ada *excessive mark up* harga barang (harga barang di *mark up* sampai dua kali lipat), sehingga konsumen dan anggota terkena praktek terlarang

dalam bentuk *ghabn fahisy* dengan harga yang amat mahal, tidak sepadan dengan kualitas dan manfaat yang diperoleh.

- g. Bonus yang diberikan harus jelas angka nisbahnya sejak awal.
- h. Tidak ada eksploitasi dalam aturan pembagian bonus antara orang yang awal menjadi anggota dengan yang akhir.
- i. Pembagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing anggota.
- j. Tidak menitikberatkan barang-barang tersier ketika ummat masih bergelut dengan pemenuhan kebutuhan primer.
- k. MLM tidak boleh menggunakan sistem piramida yang merugikan orang yang paling belakangan masuk sebagai member.
- l. Cara penghargaan kepada mereka yang berprestasi tidak boleh mencerminkan huru-hura dan pesta yang tidak syari'ah.

Sesuai yang dikatakan oleh Kepala Stokist mengatakan

“Bahwa semua produk Tiens yang beredar di seluruh pelosok Indonesia, khususnya di Kota Makassar, sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, dengan adanya sertifikat halal tersebut, maka Tiens diizinkan untuk beredar.”⁸⁴

Sedangkan bagian *marketing* mengatakan

“Bahwa dalam rangka mendapatkan ijin syariah, maka sistemnya harus diperketat dan memerlukan waktu yang cukup lama, MUI harus terjun langsung untuk meneliti kehalalannya.”⁸⁵

⁸⁴ Rusydi Bakri, Kepala Stokist Pettarani Makassar, “Wawancara”, pada hari Selasa 15 November 2022.

C. Pembahasan

Menurut data hasil penelitian yang penulis peroleh melalui wawancara dengan Kepala Stokist dan bagian *Marketing*, diketahui bahwa produk-produk yang diperdagangkan oleh distributor Tiens Syariah merupakan produk yang bersifat halal. Hal ini telah ditegaskan oleh Bapak Rusydi Bakri selaku Kepala Stokist Pettarani, beliau menyatakan bahwa salah satu persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai MLM Syariah ialah dengan memastikan bahwa semua yang diperdagangkan bersifat halal.

Berdasarkan data dari LPPOM-MUI, diketahui bahwa dari 16 produk suplemen yang diperdagangkan 12 produk di antaranya telah terintegrasi halal oleh LPPOM-MUI, sedangkan 4 produk lainnya sedang dalam tahap perbaharuan.

Kemudian memperhatikan bagaimna fakta dan paparan dari *marketing* melalui model MLM, dan setelah mencermati bagaimana hukum Islam mengatur prinsip-prinsip dalam bermuamalah, maka dapat di analisis beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*; Di dalam transaksi dengan metode MLM, seorang anggota mempunyai dua kedudukan: Kedudukan pertama, sebagai pembeli produk, karena dia membeli produk secara langsung dari perusahaan atau distributor. Pada setiap pembelian, biasanya dia akan mendapatkan bonus berupa potongan harga. Kedudukan. *Kedua*, sebagai makelar, karena selain membeli produk tersebut, dia harus berusaha merekrut anggota baru. Setiap perekrutan dia mendapatkan bonus juga.

⁸⁵ Reni Nuraeni, Marketing Tiens Palopo, "*Wawancara*", pada hari Senin 14 November 2022.

Marketing dengan menggunakan sistem MLM selalu menggunakan pola jaringan, sehingga perlu diperhatikan apakah pada sistem formasi jaringannya terdapat prinsip transparansi atau tidak, termasuk pada penentuan biaya untuk menjadi anggota dan alokasinya dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan biaya pendaftaran anggota yang tinggi tanpa memperoleh kompensasi yang diperoleh anggota baru sesuai atau yang mendekati biaya tersebut adalah celah di mana perusahaan MLM mengambil sesuatu tanpa hak dan hukumnya adalah haram.

Hak dan kesempatan yang diperoleh sesuai dengan prestasi kerja anggota. Seorang anggota atau distributor biasanya mendapatkan untung dari performa jualan yang dilakukan dirinya dan dilakukan *downline*-nya. Perolehan untung dari penjualan langsung yang dilakukan dirinya adalah sesuatu yang biasa dalam jual beli, adapun perolehan presentase keuntungan diperolehnya disebabkan usaha *downline*-nya adalah sesuatu yang dibolehkan sesuai perjanjian yang disepakati bersama dan tidak terjadi kedholiman. MLM adalah sarana untuk menjual produk, baik berupa barang atau jasa, bukan sarana untuk mendapatkan uang tanpa ada produk atau produk hanya kamufase. Sehingga yang terjadi adalah *money game* atau arisan berantai yang sama dengan judi dan hukumnya haram. Produk yang ditawarkan harus jelas kehalalannya, karena anggota bukan hanya konsumen barang tersebut tetapi juga memasarkan kepada yang lainnya. Sehingga dia harus tahu status barang tersebut dan bertanggungjawab kepada lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait Prinsip Syariah pada Perusahaan *Multi Level Marketing* Tiens Syariah di Indonesia, maka adapun kesimpulannya sebagai berikut.

1. Sistem *Multi Level Marketing* pada Tiens Syariah di Indonesia adalah sistem MLM Tiens Palopo berusaha untuk meningkatkan pemasukan pada perusahaan. Peningkatan pemasukan dari perusahaan bisa didapatkan dengan meningkatkan dua elemen, yaitu omzet penjualan dan laba untuk setiap produk. Biasanya, perusahaan lebih memusatkan pada peningkatan omzet penjualan daripada meningkatkan laba yang didapat dari setiap produk dengan menaikkan harga produk. Kompetitor biasanya akan memenangkan persaingan jika suatu perusahaan menaikkan harga produk mereka

2. Poduk pada perusahaan MLM Tiens syariah sudah sesuai dengan syariat Islam karena semua produk Tiens yang beredar di seluruh pelosok Indonesia, khususnya di Kota Palopo, sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, dengan adanya sertifikat halal tersebut, maka Tiens diizinkan untuk beredar. dalam rangka mendapatkan ijin syariah, maka sistemnya harus diperketat dan memerlukan waktu yang cukup lama, MUI harus terjun langsung untuk meneliti kehalalannya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan masih ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam bisnis MLM seperti ini.

1. Harapkan kepada Tiens Cabang Kota Palopo, dalam melaksanakan sistem MLM sesuai dengan prinsip syariah
2. Diharapkan Tiens Cabang Kota Palopo dapat mencetak produk halal.
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untk peneliti selanjutnya.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab/E-book

- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2019.
- Andre Raditya. *Kupas Tuntas Hukum MLM dari Sudut Pandangan Islam” .Ebook MLM dalam Islam.bit.ly/MLM dalam ISLAM*.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Budihardjo. *Panduan Praktis Menyusun SOP Standard Operating Procedure*. Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014.
- Gitosardjono, Sukamdani Sahid, *Bisnis dan Kewirausahaan Syariah*. Jakarta; Yayasan Sahid Jaya, STAIT Modern Sahid, 2019.
- Hafidhuddin, Didin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta : Gema Insani, 2013.
- Ika Yunia Fauzia. *Islamic Entrepreneurship Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Kuswara. *Mengenal MLM Syariah (dari halal-haram, kiat berwirausaha, sampai dengan pengelolaannya)*. Depok: Qultum Media. 2005.
- Komarudi. *Tianshi Dalam Perspektif Fatwa DSN (dewan syariah Nasional)*. Yogyakarta, PT. Nuansa Pilar Media, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Manullang. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press , 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud (Peter Mahmud I). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muslich. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta; Ekonisia Fakultas Ekonomi UII 2004.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I, Mataram, Nusa Tenggara Barat; Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004.

- Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis*. Malang: UIN Malang Press. 2009.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- R Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Dian Rakyat. 2009.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*. Cet. 2; Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Ekonomi dan Bank Syari'ah*. FKEBI IAIN Sumatera Utara, Medan, 2020.
- Tiens Indonesia. *Profil Pengusaha Tiens Group Tiens Syariah*.
- Tiens Syariah. *Distributor Handbook TIENS (Pedoman Memulai Bisnis TIENS)*.
- Tim Penyusun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Aplikasi KBBI V 0.2.1*. Jakarta: 2016.
- Tim Penyusun KHES. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana. 2009.
- Jurnal/Tesis/Skripsi/Artikel**
- Agus Marimin dkk. *Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 02.No. 02.Juli 2016. www.researchgate.net.
- Ahmad Mardalis dan Nur Hasanah. *Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal UM Surakarta. Vol. 1 No. 1. Februari 2016. www.semanticscholar.org.
- Bahrudin, Moh. *Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Islam*. Vol. 3 No. 1. Januari 2011. media.neliti.com.
- Kuncoro, Anis Tyas. *Konsep Bisnis Multi Level Marketing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jurnal Sultan Agung, Volume XLV No. 119 September-November 2009.

Mardalis, Ahmad dan Nur Hasanah. *Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal UM Surakarta. Vol. 1 No. 1, Februari 2016, diakses pada www.semanticscholar.org, 32-33

Mezak, Meruy Hendrik. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006.

Muhamad Amin. *Strategi Pemasaran MLM (Multi Level Marketing) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada PT. Natural Nusantara Cabang Purwokerto)*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.

Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, Januari 2009, diakses pada journal.uinjkt.ac.id

Putri Reztu Angreni. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM) pada PT. K-Link Indonesia Cabang Makassar*”. Skripsi. Makassar: Univ Hasanuddin Makassar. 2016.

Setiono. *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2012.

Zaini, Zulfi Diane. *Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 6, no 2, medianeliti.com.

Fatwa/Undang-Undang

Anonim. “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019”. m.hukumonline.com. diakses pada tanggal 05 Juni 2020 pukul 17.00 WIB.

Anonim. “Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Konsumen”. peraturan.bpk.go.id. diakses pada tanggal 03 Juni 2020 Pukul 10.00 WIB.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa 75/DSNMUI/ VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah”. dsnmui.or.id. diakses pada tanggal 01 Juni 2020.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan*. Cet, X; Bandung: Penerbit Diponegoro, 2017.


Web Site/Internet

Tiens Indonesia. “*Membangun Aset melalui 8 Tahap*”. singalangitjaya.weebly.com. diakses 14 Februari 2020 pukul 15.15 Wita.

Tiens. "About Tiens". www.tiens.com. diakses 07 Februari 2020 pukul 16.35 Wita.

Tiens. "*Home Member Area Contact PT Singa Langit Jaya*". singalangitjaya.weebly.com. diakses 10 Februari 2020 pukul 09.45 WIB.

Tiens. "*Our Mission and Vision*". www.tiens.com. diakses 07 Ferbruari 2020 pukul 16.10 Wita



IAIN PALOPO

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Dokumentasi Hasil Pengamatan pada Dokumen Pribadi Tiens

TIENS INDONESIA
Jl. Pahlawan Veteran, Kayan Baru, Cihang
Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Telp: (0412) 4431111 (Pusat), 4431112 (Kantor)
4431113

AKAD KERJASAMA DISTRIBUTOR TIENS INDONESIA
Berdasarkan Pasal 1522 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Mutaqarrifin dan Wali
Walaupun di Muka

Seluruhnya baca syarat-syarat ini dan alangkah baiknya membaca kembali Formulasi
SILAHKAN TULIS SALAM HURUF KAPITAL

Yang harus diisi dengan isi berikut ini adalah:

Nama Pemohon: _____
No. KTP: _____ Tanggal Lahir: _____
Telepon Seluler: _____ Telf. Rumah: _____
Jenis Kelamin: Pria Wanita
Operasi: _____

Dibuat P Pak Pemohon
Nama: PT Sinar Liris Jaya
Alamat: Kambir Debang
Terdaftar pada Daftar No. _____ Famili: _____
Alamat: _____

Dibuat P Pak Korus
Griya Akasi Melalau
Adanya ciri-ciri yang dapat dilihat dengan jelas pada kemasan produk Tiens Indonesia
juga dapat dilihat dengan jelas pada kemasan produk Tiens Indonesia yang terdapat pada kemasan ini.
Mempunyai ciri-ciri yang dapat dilihat dengan jelas pada kemasan produk Tiens Indonesia yang terdapat pada kemasan ini.
Data Marketing, dan lainnya

No. Rekening Bank Syariah: _____
Nama Pemilik Rekening: _____
Nama Bank: _____

Data Pemohon
Nama: _____ Jenis Kelamin: Pria Wanita
No. KTP: _____
Nama: _____ Jenis Kelamin: Pria Wanita
No. Paspor: _____
Nama: _____ Jenis Kelamin: Pria Wanita
ID Pelanggan: _____

Paraf dan Tanda Tangan Pemohon: _____
Paraf dan Tanda Tangan Korus: _____
Paraf dan Tanda Tangan Pihak Ketiga: _____

(Gambar: Formulir Pendaftaran Tiens)



(Gambar: Dokumen resmi Tiens)

Dokumentasi Penghargaan dan Sertifikat Tiens Syariah Indonesia

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKAT



Sertifikat Syariah



Sertifikat Halal Indonesia



QMS Certification



ISO 14001:2004 international quality system certification



GMP certification SSOP certification



2008 Asia Pacific Entrepreneurial Leaders



Top 500 Asia Brand



Multi-Efficacy Healthcare Food Award Moscow Healthcare Science Seminar



World Federation of Dietetic Associations



APLI

KESEHATAN

Dokumentasi Panduan Bisnis Tiens Syariah

OneVISION



Adalah organisasi pendukung yang menyediakan SISTEM dan STRATEGI untuk membangun aset dengan metode yang SEDERHANA dan mudah di DUPLIKASI

- # 7 LANGKAH
1. IMPIAN DAN SIKAP
 2. PAKAI PRODUK
 3. BUAT DAFTAR NAMA
 4. BUAT JANJI TEMU
 5. PRESENTASI
 6. TINDAK LANJUT
 - a. Distributor (aktif/konsumen)
 - b. Pelanggan & referensi
 7. ALAT BANTU

Buku, CD, Pertemuan



KESEJAHTERAAN

IAIN PALOPO

Dokumentasi Katalog Produk Tiens)

Dokumentasi Produk Halal Tiens Syariah

PRODUK




NUTRIENT CALCIUM POWDER

- Penting bagi pembentukan tulang dan gigi
- Memperbaiki kerangka tulang mineral sel
- Penting dalam penyerapan protein darah
- Obat pilihan untuk wanita setelah melahirkan
- Mengembalikan pembekuan darah
- Berperan dalam kesehatan



SHUANG CALCIUM POWDER

- partikel powder untuk membantu fungsi pencernaan dan membantu penyerapan (diabetes)



CALCIUM POWDER FOR CHILDREN

- protein terkandung tinggi untuk meningkatkan fungsi otak, penglihatan, dan konsentrasi anak

PRODUK



CALCIUM CHEWABLE TABLET

- kelainan dengan bentuk tablet luncur dengan rasa buah
- Mengandung vitamin D aktif
- Baik untuk anak-anak maupun dewasa



RENUJES

- Anti oksidan & anti pemicu dini
- Mengcegah timbulnya tumor
- Membantu obilgan untuk sel-sel tubuh
- Menurunkan kadar lemak dalam darah
- Mengcegah penyakit diabetes



SPIRULINA

- Menghambat reproduksi virus manusia
- Meningkatkan produksi sel-sel imunisasi tubuh
- Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi
- Membantu pembantu virus sel-sel darah merah
- Memperbaiki status penderita diabetes
- Untuk gigi anak-anak dalam masa pertumbuhan



MUN-CORD

- Meningkatkan daya tahan tubuh
- Meningkatkan fungsi seksual
- Mengatasi berbagai penyakit peradangan
- Menghambat timbulnya tumor
- Meningkatkan fungsi otak dan ginjal
- Anti bakteri alami



ZINC

- memelihara fungsi imunisasi tubuh
- memelihara penglihatan normal
- meningkatkan perkembangan otak besar
- meningkatkan pertumbuhan tulang
- memelihara metabolisme

KESEHATAN
KESEHATAN

PRODUK



JIANG ZHI TEA

- Membantu mengurangi lemak
- Mengurangi kolestrol dalam darah
- Mengurangi tingkat kolesterol
- Meningkatkan imunisasi tubuh
- Anti oksidan



CHITIN CHITOSAN

- Menyerap kolesterol dan menjelaskannya dari dalam tubuh
- Menurunkan kolesterol dalam darah
- Mengurangi tumor
- Memperbaiki metabolisme pencernaan
- Mencegah diabetes



GRAPE EXTRACT

- Antikanker dan pencegahan darah
- Antikanker kanker payudara, kanker hati
- Memperbaiki penyakit jantung, hipertensi & kolesterol demia
- Mengurangi terjadinya tumor
- Anti oksidan & anti pemicu dini



VITAMINE SOFTGEL

- Anti oksidan & anti pemicu dini
- Menjaga kesehatan kulit
- Meningkatkan vitalitas otak besar
- Memperbaiki fungsi liver



DOUBLE CELLULOSE

- Memperbaiki fungsi air besar
- Menurunkan berat badan
- Mengurangi kolesterol
- Menurunkan kolestrol
- Mengurangi penyakit jantung

PRODUK



YOHIMBIN



DACION



GLUCOSAMINE



TIENS Health Vitamins



TIENS Multivitamin Best Care Aqueous



TIENS Energy Boosting




TIENS Vita Ecto Ascorbic Acid



TIENS Vita Ecto Ascorbic Acid



TIENS Vita Ecto Ascorbic Acid



TIENS Vita Ecto Ascorbic Acid




TIENS Vita Ecto Ascorbic Acid

KESEHATAN
KESEHATAN


TAIN PALOPO



(Gambar: Produk Tiens terdaftar dalam Produk Halal LPPOM MUI)




(Gambar: Produk Tiens terdaftar dalam Produk Halal LPPOM MUI)



(Gambar: Produk Tiens terdaftar dalam Produk Halal LPPOM MUI)

IAIN PALOPO



(Gambar: Produk Tiens terdaftar dalam Produk Halal LPPOM MUI)



IAIN PALOPO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Auliya Rizqi Raming
NIM : 17 0303 0016
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Prinsip Syariah pada Perusahaan Multi Level Marketing Tiens Syariah di Indonesia.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 November 2022


Pembimbing I


Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II


Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H
NIP 19910319 201901 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul Prinsip Syariah pada Perusahaan *Multi Level Marketing* Tiens Syariah di Indonesia.

Yang ditulis oleh,

Nama : Auliya Rizqi Raming
NIM : 17.0303.0016
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Tanggal: Nopember 2022

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

Tanggal: Nopember 2022

IAIN PALOPO

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lam : Eksemplar
Hal : Skripsi Auliya Rizqi Raming
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Auliya Rizqi Raming
NIM : 17.0303.0016
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Syariah
Judul Skripsi : Prinsip Syariah pada Perusahaan *Multi Level Marketing*
Tiens Syariah di Indonesia.

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.
Tanggal: Nopember 2022 Tanggal: Nopember 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa 22 November 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Auliya Rizqi Raming
NIM : 17 0303 0016
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Prinsip Syariah pada Perusahaan Multi Level Marketing Tiens Syariah di Indonesia.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....)
Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom. (.....)
Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. (.....)
Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 November 2022
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

IAIN PALOPO

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Auliya Rizqi Raming
NIM : 17 0303 0016
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa/22 November 2022
Judul Skripsi : Prinsip Syariah pada Perusahaan Multi Level Marketing
Tiens Syariah di Indonesia.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 22 November 2022

Penguji I

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
NIP 197770201 201101 1 002

Penguji II

Irma T, S.Kom., M.Kom
NIP 19791208 200912 2 003

IAIN PALOPO

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I.
Irma T., S.Kom., M.Kom.
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI


Lam : Eksemplar
Hal : Skripsi Auliya Rizqi Raming
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan naskah skripsi mahasiswa di bawah ini.

Nama : Auliya Rizqi Raming
NIM : 17.0303.0016
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Syariah
Judul Skripsi : Prinsip Syariah pada Perusahaan *Multi Level Marketing* Tiens Syariah di Indonesia.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diujikan pada ujian *munaqasyah*
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
wassalumu'alaikum Wr. Wb.

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I. ()
Penguji I Tanggal: Nopember 2022
2. Irma, T., S.Kom., M.Kom. ()
Penguji II Tanggal: Nopember 2022
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ()
Pembimbing I/Penguji Tanggal: Nopember 2022
4. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. ()
Pembimbing II/Penguji Tanggal: Nopember 2022

IAIN PALOPO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH




Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:


Nama : Auliya Rizqi Raming
NIM : 17 0303 0016
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Prinsip Syariah pada Perusahaan Multi Level Marketing Tiens Syariah di Indonesia.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. ()
Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom. ()
Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. ()
Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Desember 2022
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

IAIN PALOPO

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 01 Desember 2022 telah diadakan Ujian Munaqasyah, **Auliya Rizqi Raming, NIM 17 0303 0016** dengan **Judul Skripsi** “Prinsip Syariah pada Perusahaan Multi Level Marketing Tiens Syariah di Indonesia.”

Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI**.....⁹⁵.....masa Studi Selama **5 Tahun 3 Bulan 0 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES Ke- 139 dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan **IPK**

- 3.59 (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100))
- 3.58 (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))
- 3.57 (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))
- 3.57 (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))
- 3.56 (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))

Predikat

- Dengan Pujian (IPK 3.5-4.00)
- Sangat Memuaskan (IPK 3.01-3.49)
- Memuaskan (IPK 2,76-3,00)
- Cukup (IPK , ≤ 2,75)

Pimpinan Sidang,



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NIP 19701231 200901 1 049

IAIN PALGOTO

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH


Nama Mahasiswa : Auliya Rizqi Raming
NIM : 17 0303 0016
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/01 Desember 2022
Judul Skripsi : Prinsip Syariah pada Perusahaan Multi Level Marketing Tiens Syariah di Indonesia.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		95

Penguji I


Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
NIP 197770201 201101 1 002

Palopo, 01 Desember 2022
Penguji II


Irma T, S.Kom., M.Kom
NIP 19791208 200912 2 003

Catatan: Nilai Maksimal 100

IAIN PALOPO

Aulia R 3

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

6%

2

repository.iainpare.ac.id

Internet Source

5%

3

eprints.unram.ac.id

Internet Source

3%

4

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

2%

5

digilib.unila.ac.id

Internet Source

2%

6

core.ac.uk

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP



Auliya Rizqi Raming, Lahir di Palopo, pada tanggal 01 Desember 1999. Penulis merupakan anak terakhir dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Raming dan ibu Sumiana, A.Ma. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Palangiran, Kec Telluwanua.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 57 PEPABRI kemudian, melanjutkan Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 PMDS PUTRI PALOPO. Pada tahun 2013 melanjutkan Pendidikan di SMKN 1 PALOPO di tahun 2016, penulis melanjutkan Pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu di program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person : 1703030016@iainpalopo.ac.id

IAIN PALOPO